

**KEDUDUKAN SURAT PERNYATAAN PEMINJAMAN UANG
SEBAGAI PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG –
UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

PRIHET PRIMEDLY RIZAL

NPM : 171010360

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PRIHET PRIMEDLY RIZAL
NPM : 171010360
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 13 Mei 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
Judul : **KEDUDUKAN SURAT PERNYATAAN PEMINJAMAN UANG
SEBAGAI PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG -
UNDANG HUKUM PERDATA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 13 November 2021



Yang menyatakan

PRIHET PRIMEDLY RIZAL



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Prihet Primedly Rizal

171010360

Dengan Judul :

Telah Lolos Similarity sebesar Maksimal 30%

Kedudukan Surat Pernyataan Peminjaman Uang Sebagai Perjanjian Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Pekanbaru, 20 Desember 2021

Rektor Universitas Islam Riau
Dekan Fakultas Hukum Islam Riau

[Signature]

Prof. Dr. H. **Prosvidi Hamzah, S.H., M.H.**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



No. Reg : 945/1/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1733952942/28 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Prihet Primedly Rizal
 NPM : 171010360
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Pembimbing : Dr. Admiral, SH., MH
 Judul Skripsi : **KEDUDUKAN SURAT PERNYATAAN PEMINJAMAN UANG SEBAGAI PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA.**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Mhik :

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
18 November 2021	Merapikan tulisan sesuai format Perbaikan abstrak Penambahan tinjauan pustaka	<i>[Signature]</i>
23 November 2021	Perubahan sub Bab II Perbaikan spasi kata sambung Penambahan tinjauan pustaka	<i>[Signature]</i>
29 November 2021	Perbaikan penulisan kesimpulan Perbaikan penulisan saran Perbaikan isi daftar pustaka	<i>[Signature]</i>
2 Desember 2021	Penambahan di BAB III lebih detail	<i>[Signature]</i>
7 Desember 2021	Perbaikan sistematika penulisan	<i>[Signature]</i>
10 Desember 2021	Tambahkan referensi jurnal dari pembimbing Tambahkan lampiran	<i>[Signature]</i>
13 Desember 2021	Perbaikan sistematika penyusunan skripsi	<i>[Signature]</i>

15 Desember 2021

Acc Pembimbing dilanjutkan ke Turnitin,
Dan pendaftaran Komprehensif

Pekanbaru, 14 Desember 2021

Mengetahui,



Dr. Rosyidi Hamzah, SH., MH

Wakil Dekan 1

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**KEDUDUKAN SURAT PERNYATAAN PEMINJAMAN UANG SEBAGAI
PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA**

PRIHET PRIMEDLY RIZAL

NPM: 171010360

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. ADMIRAL,SH.,MH

Mengetahui



Dr. Mosa, S.H.,M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 807 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : **Dr. Admiral, S.H., M.H**
- NIDN / NPK** : **08 01 02 332**
- Pangkat/Jabatan** : **Penata / III/c**
- Jabatan Fungsional** : **Lektor**
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : **Prihet Primedly Rizal**
- NPM** : **17 10 10 360**
- Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**
- Judul skripsi** : **Kedudukan Surat Pernyataan Peminjaman Uang Sebagai Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Desember 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 819 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :


N a m a	:	Prihet Primedly Rizal
N.P.M.	:	171010360
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Kedudukan Surat Pernyataan Peminjaman Uang Sebagai Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|---|---|--|
| Dr. Admiral, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag, S.H., M.I.S | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Sri Arlina, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 24 Desember 2021
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 819/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 24 Desember 2021**, pada hari ini **Selasa, 28 Desember 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Prihet Primedly Rizal
N P M : 171010360
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kedudukan Surat Pernyataan Peminjaman Uang Sebagai Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Tanggal Ujian : 28 Desember 2021
Waktu Ujian : 08.00-09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.83
Predikat Kelulusan : **Dengan Pujian**

Dosen Penguji

1. Dr. Admiral, S.H., M.H
2. Sri Arlina, S.H., M.H
3. Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S

Tanda Tangan

1. 

2. 

3. 

Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

4. 

Pekanbaru, 28 Desember 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR



ABSTRAK

Perjanjian yang dilakukan antara pihak an. Srihayati dan an. Linda musnita, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan berdasarkan surat pernyataan yang menyatakan adanya perjanjian antara para pihak. Dengan adanya perjanjian tersebut tidak terdapatnya akta khusus perjanjian serta saksi yang menyaksikan adanya perjanjian pinjam meminjam yang terjadi, sehingga mereka mengandalkan rasa saling percaya.

Permasalahan pokok yang penulis teliti dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah kedudukan surat pernyataan peminjaman uang sebagai perjanjian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata? 2) Bagaimanakah kedudukan surat pernyataan peminjaman uang sebagai alat bukti menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata?

Penelitian ini tergolong dalam penelitian *yuridis-normatif*, sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang mana mengungkapkan peraturan – peraturan yang berkaitan dengan teori hukum sebagai objek dengan implementasinya di masyarakat. Yang selanjutnya penulis menggunakan data dan sumber data dari bahan hukum primer yang di jadikan contoh serta bahan hukum sekunder yang merupakan buku dan pendapat ahli kemudian dilengkapi dengan artikel-artikel. dengan penarikan kesimpulan deduktif.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa: 1) kedudukan suatu surat pernyataan yang di buat dalam perjanjian pinjam meminjam uang dapat memiliki kedudukan yang sah sebagai bentuk tertulis dalam adanya suatu perjanjian yang dilakukan, dikarenakan suatu perjanjian memiliki kedudukan yang sah asal memenuhi keabsahan suatu syarat sah yang dijelaskan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1320. 2) suatu surat pernyataan memiliki kedudukan sebagai alat bukti dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang terjadi jika keberadaan pernyataan para pihak yang dituangkan, dapat diyakinkan ke asliannya dan para pihak yang bersangkutan mengakui adanya hal yang jadi tersebut sehingga surat pernyataan tersebut dapat dijadikan dokumen bukti dengan di tambah alat bukti pendukung lainnya seperti : saksi, pengakuan, prasangka dan sumpah Pasal 1866 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci : *Surat Pernyataan , Perjanjian Pinjam Meminjam, Alat Bukti*

ABSTRACT

An agreement made between the parties. Srihayati and an. Linda musnita, namely a money-borrowing agreement made based on a statement letter stating the existence of an agreement between the parties. With the agreement, there is no special deed of agreement and witnesses who witnessed the existence of a loan agreement that occurred, so they rely on mutual trust.

The main problems that the author examines in this research are 1) What is the position of the statement letter for borrowing money as an agreement according to the Civil Code? 2) What is the position of the statement letter for borrowing money as evidence according to the Civil Code?

This research is classified as juridical-normative research, while the nature of this research is descriptive which reveals regulations related to legal theory as objects with their implementation in society. Furthermore, the authors use data and data sources from primary legal materials that are used as examples and secondary legal materials which are books and expert opinions and then supplemented with articles. With deductive conclusions drawn.

The results of this analysis indicate that: 1) the position of a statement made in a loan agreement can have a legal position as a written form in the existence of an agreement, because an agreement has a legal position as long as it fulfills the validity of a legal requirement described in the Civil Code Article 1320. 2) a statement letter has the position as evidence in a money-borrowing agreement that occurs if the existence of a statement by the parties stated can be confirmed as genuine and the parties concerned acknowledge the existence of the said matter. so that the statement letter can be used as an evidence document by adding other supporting evidence such as: witnesses, confessions, prejudices and oaths of Article 1866 of the Civil Code.

Keywords: *Statement Letter, Borrowing Agreement, Evidence*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan serta memegang semua kerajaan baik di langit dan di bumi, dengan ilmu-Nya Allah SWT berikan petunjuk kepada manusia agar dapat memilih jalan kebenaran dan menjauhkan dalam kesesatan sebagaimana yang Dia kehendaki. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan yang tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat manusia yang konsisten dalam menjalani risalahnya.

Skripsi yang berjudul “Kedudukan Surat Pernyataan Pernyataan Pinjaman Uang Sebagai Perjanjian Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata” merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr.M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu memberikan saran bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis;
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS. Selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu dan segala arahan Bapak kepada penulis dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum;
9. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa
10. Kepada orang tua saya, yang penulis sayangi dan hormati serta penulis rindukan Papi (alm Ir.Saprizal), *terimakasih selalu memberikan contoh dan dukungan besar kepada penulis dalam segala hal, walaupun sebelum skripsi*

ini dibuat papi sudah kembali ke Rahmatullah pergi meninggalkan Medly semoga papi bahagia disana dengan pencapaian anakmu ini. Berkat didikan papi untuk pantang menyerah sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar sarjana hukum. Untuk Mami, terimakasih doanya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

11. Untuk kakak Prihet Hayezca Rizal, S.E, abang Kevin Pangestu, S.IP dan adik Raja Alif Davva Rizal, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
12. Sahabat-sahabat, rekan dan teman – teman yang membantu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih banyak sudah memberikan bantuan informasi terkait penyelesaian penelitian skripsi ini.
13. Dan untuk teman-teman seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terkhusus hukumperdata yang semuanya tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
14. Serta untuk Saiddyon, terimakasih banyak. *Terimakasih untuk semua yang sudah dilakukan,selalu menguatkan dan mengajarkan untuk terus jalan dan kuat. Sehingga penulis sampai di titik ini dan dapat menyelesaikan skripsi untuk mendapatkan gelar SH.*

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua. Aamiin yaRabbalalamin.



Pekanbaru, 29 November 2021

PRIHET PRIMEDLY RIZAL
NPM: 171010360

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGUJI UJIAN.....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional	23
F. Metode Penelitian	24
BAB II : TINJAUAN UMUM.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Dalam Hukum Perdata...	64
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	89
A. Kedudukan Surat Pernyataan Peminjaman Uang Sebagai Perjanjian Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.....	89
B. Kedudukan Surat Pernyataan Peminjaman Uang Sebagai Alat Bukti Dalam Perjanjian Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.....	99

BAB IV : PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA.....	111
----------------------------	------------

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kehidupan manusia dari zaman dahulu hingga saat ini tidak terlepas dari alat informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, alat komunikasi secara tertulis yang digunakan oleh manusia ialah surat. Mengenai surat dapat bisa bedakan antara Surat pribadi dan Surat resmi. Surat pribadi adalah surat dari individu ke individu lainnya. Sedangkan, surat resmi adalah surat yang ditulis oleh satu pihak untuk pihak lainnya baik badan hukum ataupun perorangan.

Surat tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi namun surat juga dapat menjadi perwakilan bagi pembuat surat serta menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum secara tertulis dan bahan pengingat masa lampau disebut arsip.

Kenyataannya kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari sebuah hubungan yang terikat adalah sebuah perjanjian. Karena untuk mencapai sesuatu kebutuhan dan keinginan hidupnya manusia kerap melakukan kerjasama antar manusia dengan manusia lainnya yang saling membutuhkan. Perjanjian hadir dalam hubungan manusia dikarenakan adanya kepentingan di masing – masing pihak yang melakukan negosiasi untuk membuat suatu tujuan dalam perjanjian yang dikenal sebagai kesepakatan.

Berdasarkan kesepakatan yang dinegosiasikan, artinya berusaha mencari titik terang kepentingan semua pihak agar dapat mengikatkan diri pada kesepakatan yang diinginkan. Oleh karena itu, mereka melibatkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan. Dalam hal ini, salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian utang (pinjam meminjam), di mana para pihak yang saling terikat pada perjanjian yang disepakati.

Secara yuridis, perjanjian ialah suatu kegiatan antara seseorang dengan seseorang lainnya atau lebih untuk berjanji melakukan sesuatu. (Prodjodikoro, 2000) . Maka timbulah hubungan antara dua orang atau lebih yang disebut sebagai suatu perikatan. Perjanjian merupakan suatu bagian perikatan yang di mana tujuannya mengikat dan mengandung janji atau kesanggupan yang disepakati dalam bentuk tulisan dan disetujui oleh para pihak.

Perjanjian tersebut harus memenuhi keabsahan perjanjian, yaitu sepakat, cakap, hal-hal tertentu, dan hal yang halal. Menurut ketentuan Pasal 1320 Hukum Perdata. Keinginan para pihak yang tertuang dalam perjanjian menjadi dasar pengikatan perjanjian. (Suharnoko, 2004)

Jika perjanjian tersebut memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah.(Muhammad, 1992). Jika seseorang mencapai kesepakatan, ia harus memenuhi persyaratan hukum yang ketentuannya pada pasal 1320, kemudian jika kesepakatan tidak

tercapai, kesepakatan tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah menurut undang-undang. Untuk itu setiap perjanjian yang dilakukan baik perorangan maupun individu maka harus berdasarkan aturan dan ketentuan syarat sah perjanjian dalam Undang – Undang ataupun syarat antar para pihak yang telah diatur.

Pada suatu perjanjian atau kontrak terdapat beberapa subyek hukum yaitu para pihak yang mengikat perjanjian untuk mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian. Pada pasal 1313 Kitab Undang – Undang Perdata menjelaskan “Perjanjian adalah perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari penjelasan tersebut bahwa perorangan yang dimaksud dalam artian ialah tidak hanya perorangan secara individu tetapi segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Kekuatan mengikat yang dimaksud dalam definisi adalah hubungan hukum yang ditegakkan melalui perjanjian, yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, dan harus dilakukan oleh para pihak yang menyimpulkan dan melaksanakan kontrak. (Admiral, 2018)

Dari hubungan yang muncul antara dua orang dalam perjanjian disebut perikatan . Sementara itu “perikatan” dari kata dasar “ikat” yang diberi imbuhan per-an,di definisikan sebagai suatu pertalian dan atau perhubungan. Pertalian dan atau perhubungan itu tentunya terjadi karena adanya 2 (pihak) atau lebih pada pada sisi yang berbeda. (Abd.Thalib, 2005)

Istilah perikatan adalah terjemahan dari istilah *Verbitenis* yang dalam bahasa Belanda, *Verbintenis* berasal dari kata kerja *Verbinden* artinya mengikat. Maka istilah *Verbintenis* menunjukkan adanya sesuatu ikatan (perikatan) atas suatu hubungan (perhubungan) (Zein, 1992)

Suatu perjanjian menimbulkan perikatan antara para pihak yang membuatnya. Bentuk perjanjian adalah rangkaian kata - kata yang mengandung janji atau kemampuan dituang baik secara lisan atau tertulis. Oleh karena itu, perikatan timbul karena adanya perjanjian. Perjanjian tersebut merupakan bentuk partisipasi yang didukung oleh sumber lain. Perjanjian dapat disebut juga sebagai persetujuan karena di dalamnya harus terdapat persetujuan para pihak. Memang benar bahwa sebagian besar perikatan dikeluarkan melalui perjanjian, tetapi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada sumber lain yang dapat berkontribusi pada perikatan. Sumber-sumber lain ini dilindungi undang - undang. Oleh karena itu, beberapa perikatan berasal dari "perjanjian" dan beberapa berasal dari "Undang-Undang". (Subekti, 1990)

Pergaulan masyarakat sekarang ini, pinjam - meminjam biasanya terjadi diberbagai kalangan guna memenuhi kebutuhan hidup atau keluarga. Perjanjian pinjam - meminjam atau biasa disebut perjanjian hutang - piutang diartikan dalam kamus bahasa Indonesia sebagai: Piutang adalah uang yang dipinjam (yang dapat diambil dari seseorang).

Perjanjian hutang - piutang tersebut termasuk dalam jenis perjanjian pinjaman yang diatur dalam Bab Ke Tiga Belas Buku Ke Tiga KUH Perdata.(Gatot Supramono, 2013). Dalam ketentuan pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan “ Pinjam – meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang – barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Pada pasal 1754 KUH Perdata objek perjanjian pinjam-meminjam ialah berupa barang – barang yang dapat habis karena pemakaian. Contohnya kapur, buah – buahan,pupuk,cat, minyak tanah, yang merupakan barang- barang yang dapat habis kerana pemakaian. Dalam hal ini maka Uang termasuk objek dikarenakan uang ialah barang yang dapat habis . Uang juga berfungsi sebagai alat tukar sehingga akan habis jika digunakan.

Pada perjanjian yang dilakukan biasanya kesepakatan dituang dalam perjanjian tertulis dan dinyatakan dalam sebuah surat pernyataan para pihak. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memperlancar proses yang di mana dalam surat itu membutuhkan pernyataan dan tanda tangan masing – masing pihak yang membuat pernyataan peminjaman atau disebut hutang piutang. Surat pengakuan utang atau peminjaman ini atau surat pernyataan ini dibuat oleh pihak berhutang setelah perjanjian pokok dibuat sebagai kelengkapan dokumen dalam perjanjian.

Namun di sebagian masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian hanya menggunakan surat pernyataan yang terdapat tanda tangan dari yang bersangkutan. Sedangkan pada dasarnya surat pernyataan hutang piutang menjadi dokumen kelengkapan yang mendukung adanya perjanjian para pihak.

Surat pernyataan adalah rangkaian kata yang ditulis oleh seseorang atau lebih yang isinya menyatakan atas diri pribadi atau kelompok yang bersangkutan atas sesuatu hal tertentu.

Surat pernyataan dapat menjadi hal yang diakui bila terdapat keterangan dan tandatangan berserta materai yang jelas sesuai standar pembuatan surat pernyataan. Surat pernyataan berlaku secara individu maupun kelompok dengan fungsi untuk menjelaskan keadaan yang menyatakan pihak tersebut sesuai dengan yang dituliskan dalam surat. Jika surat pernyataan telah dibuat atau ingin dibuat maka para pihak yang bersangkutan harus paham tujuan dan kegunaan dari surat pernyataan yang dibuat. Dalam hal surat pernyataan peminjaman uang atau hutang piutang maka surat berisi tentang pernyataan pihak yang bersangkutan atas hutang piutang yang ia miliki dan mangikatnya untuk bertanggung jawab atas pernyataannya tersebut.

Pada sebuah perjanjian, Pihak yang mengajukan permintaan disebut debitur atau si berutang, dan pihak yang memenuhi permintaan disebut kreditur atau si ber-

piutang. Hubungan pihak tersebut merupakan hubungan hukum, artinya hak kreditur dilindungi undang-undang. (Subekti,2004)

Sehingga dengan dibuatnya surat pernyataan peminjaman uang atau hutang - piutang oleh pihak berutang maka pihak berpiutang atau debitur telah menerimanya, maka pihak berpiutang harus mengerti atas kedudukan surat pernyataan peminjaman uang atau hutang piutang, agar jika pihak berpiutang dapat memahami cara menggunakan sesuai dengan kepentingan hukum yang berlaku.

Akta ialah merupakan pernyataan secara tertulis yang terdapat tanda tangan para pihak dengan tujuan untuk menjadi alat bukti. Maka dari itu, akta ialah surat yang ditandatangani dengan memuat peristiwa-peristiwa yang mendasari hak dan kewajiban dalam perjanjian dan menjadi bukti sejak awal. Oleh karena itu, surat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai definisi akta ketika ditandatangani. Menurut penjelasan dalam pasal 1869 KUH Perdata “Suatu akta yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.”

Yang mana pembagian alat bukti tertulis, surat ini dapat dibagi menjadi dua (dua) tafsir, yaitu:

1. Surat adalah akta,
2. Surat yang bukan akta.

Namun akta itu sendiri dapat dibagi menjadi dalam bagian sebagai berikut:

1. Akta Otentik

Di pasal 1868 KUH Perdata dijelaskan bahwa :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam yang ditentukan oleh undang – undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta dibuat.”

Pada akta otentik terdapat keistimewaan sebagai alat bukti yang sempurna maka dari itu bila akta ini diajukan dalam proses hukum atau diajukan ke hakim maka akta ini dapat diterima atas apapun peristiwa yang ada di dalam akta dan tidak perlu ditambahkan hal pembuktian lain karena sudah memiliki pembuktian yang sempurna, maksud pembuktian yang sempurna ialah dapat dipercaya atas kebenarannya. Kebenarannya terbagi 2 yaitu : kebenaran formil dan kebenaran materil. Kebenaran formil yaitu para pihak yang berjanji harus hadir ke hadapan pejabat berwenang dalam membuat akta perjanjian dan sedangkan kebenaran materil yaitu isi perjanjian sesuai dengan yang dituangkan pada akta perjanjian tersebut.

2. Akta di Bawah Tangan

Akta yang dilakukan dan ditandatangani hanya oleh pihak yang membuat perjanjian tanpa partisipasi pejabat berwenang seperti halnya perjanjian jual beli disebut akta di bawah tangan. (R.Soeroso, 2010)

Dan dalam pernyataan para pihak yang bertanda tangan di surat pernyataan tersebut mengakui segala yang dituangkan dalam surat secara tertulis tersebut. Oleh karena itu akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian.

Di kehidupan masyarakat saat ini yang semakin berkembang pesat, namun pemahaman adanya aturan hukum yang kurang sampai ke masyarakat apalagi dikalangan masyarakat menegah ke bawah sehingga dalam kehidupan mereka masih mengandalkan rasa percaya satu sama lain dari masing – masing individu. Seperti halnya contoh kasus dalam perjanjian pinjam meminjam antara pihak an. Linda Musnita disebut pihak pertama dan an. Sri Hayati disebut pihak kedua. Di mana dalam perjanjian mereka hanya menggunakan surat pernyataan dalam selebar kertas secara tertulis yang ditandatanangi dan tidak di hadapan pejabat berwenang sehingga dalam kenyataan setelah perjanjian berjalan pihak debitur wanpretasi atau tidak mengakui utang nya. Oleh karena itu dalam perjanjian pinjam - meminjam atau hutang - piutang pihak kreditur sangat percaya kepada debitur sehingga perjanjian sering kali tidak membuat surat perjanjian yang sah atau secara akta

otentik di hadapan notaris. Hal itu mengakibatkan pihak debitur tidak konsekuen atas perjanjian mereka sebelumnya yang telah ditentukan atau tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

Jika hal tidak memenuhi perjanjian maka dapat disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi atau gagal melaksanakan kewajiban yang diatur dalam kesepakatan antara kreditur dan debitur. (HS, 2008)

Yang mana permasalahan tersebut sering kali baru dirasakan ketika terjadi kesewenang – wengan pihak yang berutang sehingga pihak berpiutang merasa rugi. Hingga banyak muncul pernyataan atas kedudukan surat pernyataan dalam perjanjian peminjam uang menurut aturan hukum perdata. Pada dasarnya kedudukan hukum atas jaminan yang tidak dibuat atau didaftarkan kepada pejabat yang berwenang maka perlindungannya secara akta di bawah tangan berdasarkan pengakuan pihak atas keberadaan benda dan isi akta. Sedangkan jika dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat berwenang maka menjadi akta notaris yang sama perlindungannya dengan akta otentik. Akta notaris merupakan bukti utama dari fakta yaitu pernyataan atau kesepakatan yang terdapat dalam akta notaris, dan menganggap bahwa notaris Indonesia adalah pejabat publik yang berhak memberikan keterangan atau mengesahkan fakta tersebut. (Supramono, 2013)

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas terkait adanya perjanjian yang dibuat hanya dengan surat pernyataan, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“KEDUDUKAN SURAT PERNYATAAN PEMINJAMAN UANG SEBAGAI PERJANJIAN MENURUT KUH PERDATA“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan surat pernyataan peminjaman uang sebagai perjanjian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimanakah kedudukan surat pernyataan peminjaman uang sebagai alat bukti menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui kedudukan surat pernyataan peminjaman uang sebagai perjanjian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
2. Untuk dapat mengetahui kedudukan surat pernyataan yang dijadikan sebuah alat bukti dalam perjanjian.

Selain ada tujuan dalam penelitian juga terdapat manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini untuk menjadi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Penelitian ini sebagai manfaat untuk bahan informasi dan memberi masukan pemikiran dalam ilmu hukum perdata terkhusus pada masalah perjanjian.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori perjanjiann

Menurut aturan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian dapat didefinisikan sebuah perjanjian yang dibuat berdasarkan hubungan para pihak yang saling terikat. Untuk membuat perjanjian terdapat unsur – unsur yang harus ada dalam melakukan perjanjian sebagai berikut (Subekti, 2004) :

1. Adanya para pihak (subjek hukum).
2. Terdapat persetujuan para pihak yang melakukan perjanjian.
3. Adanya suatu tujuan yang dicapai.

4. Adanya hal yang dapat di implementasikan.
5. Dapat berbentuk lisan ataupun tulisan.
6. Serta ada terdapat persyaratan.

Sebagaimana sudah dilihat, suatu perikatan ialah hubungan antara kedua pihak yang masing – masing memiliki hak untuk menuntut hak atas suatu hal yang telah disepakati (prof.Subekti, 2004)

Ada 4 syarat yang dapat dimuat dalam setiap kesepakatan, yakni Pasal 1320 KUH Perdata, karena inilah suatu perjanjian terpenuhi apabila syarat – syarat tersebut sah yaitu sebagai berikut : (FalihulIdhhar, 2021)

1. Kata sepakat yang mengikat dirinya.

Maksudnya ialah kata sepakat tersebut yaitu penyesuaian dengan kemauan antar para pihak yang melakukan penawaran dan penerimaan tertentu. Macam dari kesepakatan ini adapun yang tertulis dan tidak tertulis (lisan).

2. Kecakapan dalam membuat perjanjian.

Kecapakan yang dimaksud ialah mampu secara hukum mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan atau tindakan hukum. Orang yang dapat dianggap kompeten secara hukum ialah yang sudah umur 21 tahun ataupun yang telah menikah meskipun mereka belum berusia 21

tahun. Maka dari itu kecakapan diukur dari usia nya atau sudah menikah nya seseorang. Untuk itu orang yang belum atau masih di bawah 21 tahun atau belum menikah ataupun masih dibidang dalam pengampuan seperti anak kecil ataupun orang gila maka disebut tidak cakap.

3. Suatu hal tertentu.

Syarat ketiga ini menjelaskan tentang adanya objek dalam perjanjian yang nyata atau jelas, maka suatu perjanjian tidak dapat dilakukan tanpa objek tertentu di dalamnya.

4. Suatu sebab yang halal.

Ini maksudnya adalah kata halal bukan menurut islam yang menentukan haram atau halalnya tetapi di dalam isi perjanjian tersebut tidak boleh terdapat hal – hal yang mengandung unsur kesusilaan,kejahatan dan hal – hal yang dilarang dalam undang – undang.

Dalam pasal 1320 KUH Perdata sangat erat dengan asas kebebasan kontrak serta asas kekuatan mengikat yang ada dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi “ semua persetujuan yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. (Rahdiansyah, 2018)

Sebuah perjanjian harus memperhatikan asas – asas dalam perjanjian karena asas ini bersifat abstrak dengan peraturan yang konkrit yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Di lihat pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dikatakan bahwa : “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal inilah disebut dengan asas kebebasan berkontrak atau *partij otonomie* atau *freedom of contract*. (Admiral, 2019)

Maka dengan asas ini para pihak diberi kebebasan untuk :

- a. Membuat perjanjian atau tidak membuat.
- b. Melakukan perjanjian dengan siapapun.
- c. Ketentuan perjanjian, persyaratan serta pelaksanaannya.
- d. Menetapkan bentuk perjanjian baik bersifat tertulis ataupun tidak tertulis.

2. Asas konsensualisme

Hal ini tertuang dalam KUH Perdata pasal 1320 ayat (1) yaitu validasi perjanjian terdapat kesepakatan dari kedua pihak yang di mana biasanya tidak dilakukan secara formal atau baku. Mereka

melakukannya sesuai dengan kemauan dan kebutuhan yang tertuang dalam perjanjian tersebut.

3. Asas kepastian hukum (Pacta Sunt Servanda)

Dimana hakim dalam hal mengadili harus menghormati kontrak perjanjian yang dibuat para pihak, dikarenakan kontrak tersebut merupakan undang – undang bagi mereka yang sepakat. Pasal 1338 KUHPerdata “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”.

4. Asas Itikad Baik (Goede Trouw)

Dalam pasal 1338 bagian (3) KUHPerdata berbunyi : “ Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Maksudnya ialah masing – masing pihak baik kreditur ataupun debitur harus berdasarkan tujuan perlakuan yang baik.

5. Asas Kepribadian (Personalitas)

Pada asas ini menentukan sikap seseorang di mana pihak tersebut membuat perjanjian karena adanya kepentingan dirinya. Di dalam pasal 1315 KUH Perdata “ Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikat diri atas nama diri sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Dan sedangkan dalam pasal 1340 KUH

Perdata dijelaskan “ Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak – pihak yang membuatnya”.

“ Pinjam –meninjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang – barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” Hal ini di jelaskan pada pasal 1754 KUH Perdata. Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian pinjam meminjam. Artinya dalam akta perjanjian utang piutang, khususnya mengingat unsur perjanjian riil, maka harus ditegaskan pada bagian pokok perjanjian (setelah komparasi) adanya penyerahan uangnya. Dalam praktik perbankan dapat kita temukan pemberian utang yang sebenarnya merupakan perjanjian riil, tetapi menggunakan istilah “kredit”, seperti perjanjian kredit rumah, perjanjian kredit pemilikan mobil, perjanjian kredit berjangka dan lain- lain. (Herlien.Budiono, 2010)

Dalam melaksanakan perjanjian ada namanya prestasi yaitu kemampuan untuk memenuhi perjanjian yang disepakati. Selain prestasi tentu ada namanya wanprestasi. Terjadinya wanprestasi atau disebut cedera janji adalah tidak terlaksanakannya kesepakatan yang ditentukan sehingga menyebabkan kreditur tidak memperoleh apa yang di perjanjikan oleh para pihak. (J.Satrio, 1995)

Wanpretasi yang terjadi karena adanya hal – hal yang menjadi penghalang dalam melakukan prestasi. Tidak terlaksananya kewajiban disebabkan dikarenakan yaitu : (Sofwan, 1980)

1. Terdapat kesalahan oleh debitur, bisa karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya.
2. Terdapat keadaan yang tidak bisa dihindari (*force majeure, overmacht*), sesuatu yang terjadi di luar kemampuan pihak debitur.

Jika suatu perjanjian tidak dapat di penuhi seperti kasus yang dicontohkan terlebih dahulu di atas, maka dapat dikatakan sebagai wanpretasi atau cidera janji sebagai berikut :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
2. Prestasi yang dilakukan hanya sebagian atau tidak sempurna.
3. Tidak tepat waktu dalam melakukan prestasi.
4. Prestasi yang dilakukan ialah yang dilarang dalam perjanjian.

2. Teori alat bukti

Alat bukti (*bewijsmidde*) bermacam – macam bentuk dan jenis, yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang

diperkarakan di pengadilan. Alat bukti diajukan para pihak untuk membenarkan gugatan atau dalil bantahan. (Chandera, 2002)

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan lima alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata yaitu :

1. Alat bukti tertulis
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti berupa persangkaan-persangkaan
4. Alat bukti berupa pengakuan
5. Alat bukti sumpah

Dalam proses perkara perdata dari kelima alat bukti yang dapat diajukan, alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang diutamakan, karena karakteristik perkara perdata dan perbuatan hukum perdata sendiri yang bersifat formil. Segala perbuatan hukum yang formil yang dituangkan secara tertulis yang dilakukan secara terang dan konkrit agar dapat mewujudkan hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan agar memberikan kekuatan hukum untuk menjamim hak hak yang dimiliki seseorang.

Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 1867 s/d 1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang

dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lain yang bukan akta, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan perikatan, yang dibuat sejak semula sengaja untuk pembuktian, keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta diatur dalam pasal 1869 Kita Undang-Undang Hukum Perdata. Tanda tangan yang tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau akta yang di buat orang lain, untuk memberi ciri. Sedangkan bukan akta adalah surat-surat lain yang tidak termasuk akta yakni register dan surat-surat urusan rumah tangga.

Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim di mana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Apabila para pihak yang berperkara mengajukan alat bukti di luar ketentuan yang ada di dalam undang-undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkannya dalam penyelesaian perkara. (Harahap, 2012)

Pihak-pihak yang terlibat dalam tahap pembuktian diproses persidangan, masing-masing mempunyai kewajiban untuk membuktikan kebenaran atas apa yang didalilkan, sesuai dengan isi pasal 163 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang menyebutkan bahwa : “barang siapa mengaku mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu”

kemudian diatur juga dalam pasal 1865 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa : “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hal atau peristiwa tersebut”.

Pembuktian bersifat historis yang artinya pembuktian ini mencoba menetapkan peristiwa apa yang telah terjadi di masa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang relevan, karena peristiwa yang irrelevan tidak perlu dibuktikan. Pada intinya yang harus dibuktikan dalam tahap pembuktian ini adalah peristiwa-peristiwa yang menuju pada kebenaran yang relevan menurut hukum. (Chandera, 2002)

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahan skripsi penulis :

Bagus Noor Setiawan, 2015, Kekuatan Mengikatnya Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta). Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat untuk pembuktian sebuah perjanjian oleh para pihak yang mengikat tanpa bantuan seorang pejabat. hasil pembahasan menunjukan bahwa: (1) kekuatan mengikat alat bukti akta dibawah tangan dalam sidang pemeriksaan perkara perdata bahwa surat perjanjian hutang piutang yang diajukan oleh penggugat merupakan alat bukti surat berupa “akta dibawah tangan” yang mempunyai nilai yang sempurna dan dinyatakan sah dan berharga. (2) Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian akta dibawah tangan terhadap perkara perdata dalam sidang pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri yaitu akta dibawah tangan yang diajukan oleh penggugat yaitu surat perjanjian hutang piutang yang merupakan alat bukti surat berupa “akta dibawah tangan” mempunyai nilai pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik.

Rohmatun aulia, skripsi berjudul Kekuatan Hukum Surat Perjanjian Hutang Piutang Yang Dibuat Di Bawah Tangan, 2020. Perjanjian merupakan suatu hal yang di sepakati oleh kedua belah pihak yang mempunyai tujuan berbeda-beda dari masing-masing pihak itu sendiri. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak itu sendiri tanpa adanya campur tangan notaris. Hasil pembahasan dalam skripsi ini ialah : (1) Kekuatan hukum surat perjanjian hutang piutang yang dibuat dibawah tangan merupakan alat bukti surat yang berupa akta

yang dibuat dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan sah sesuai dengan ketentuan dan syarat perjanjian dalam undang-undang, perjanjian tersebut mengikat para pihak yaitu kreditur dan debitur ; (2). Perlindungan hukum kepada kreditur jika debitur wanprestasi dengan perjanjian hutang piutang yang dibuat dibawah tangan merupakan perlindungan sebagai kreditur konkuren dalam hal ini kreditur konkuren akan mendapatkan pelunasan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dengan demikian berdasarkan referensi yang di uraikan diatas maka terdapat perbedaan penelitian yang mana peneliti menginginkan penelitian yang menganalisi mengenai kedudukan surat pernyataan perminjaman uang sebagai perjanjian dan kedudukan surat pernyataan tersebut jika dijadikan dasar alat bukti dalam pembuktian perjanjian peminjaman uang.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari timbulnya kesalah pahaman penafsiran atas judul penelitian, maka penulis bermaksud memberikan arahan atau batasan yaitu :

- a. Kedudukan adalah suatu posisi yang menjadi dasar suatu hal dilakukan.
- b. Surat pernyataan adalah surat yang berisi pernyataan seseorang atau lebih dengan tujuan menunjukan keadaan atau situasi atas kepentingan mereka yang membuat.

- c. Peminjaman uang adalah suatu tindakan memperoleh benda berupa uang sebagai alat tukar yang bernilai dengan tujuan tertentu serta terdapat batas waktu yang ditentukan.
- d. Perjanjian adalah hubungan antara lebih dari dua orang yang memiliki kepentingan yang kemudian membuat kesepakatan yang mengikat diri masing – masing pihak dengan menimbulkan hak dan kewajiban.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari fenomena atau gejala tertentu dari suatu hukum dengan cara menganalisisnya. Selain itu, kajian mendalam tentang faktor hukum telah dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul pada gejala terkait. (Soekanto, 1981)

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, maka dari penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum yuridis-normatif, karena dalam penelitian ini penulis mempelajari tentang kedudukan surat pernyataan peminjaman uang sebagai perjanjian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan keadaan yang berlaku dalam perilaku masyarakat. Sedangkan menurut sifatnya, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum sebagai objek

penelitian. Begitu pula hubungan antara implementasinya di masyarakat dengan objek penelitian. (Ali, 2018)

2. Data dan Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian itu, yaitu surat pernyataan yang dilihat dari hukum perjanjian berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan dari buku – buku dan juga pendapat para ahli dari berbagai literatur yang terdapat hubungannya dengan materi penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini yaitu seperti halnya kamus ataupun artikel yang menjadi pendukung penelitian ini.


3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, langkah yang dilakukan pertama ialah mengambil data dari bahan hukum primer berupa surat pernyataan yang berkaitan dalam penelitian yang kemudian dipahami dan dipelajari hal – hal yang menjadi

pokok permasalahan. Lalu membandingkan dengan konsep – konsep yang ada dalam bahan hukum sekunder yaitu berupa buku – buku dan literatur lainnya. Dan kemudian data tersebut dipembahas dengan teori – teori yang berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku berupa undang – undang, Kitab Undang – Undang Hukum perdata dan data lainnya serta pendapat para ahli.

4. Penarikan Kesimpulan

Atas dasar penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan, yaitu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus. Yang akan diperinci oleh penulis dengan judul skripsi yaitu Kedudukan Surat Pernyataan Peminjaman Uang Sebagai Perjanjian Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam

Pada hukum perdata tentunya istilah perjanjian sudah sangat dikenal. Tidak hanya itu, perjanjian juga merupakan sumber penting dari suatu perikatan. Perikatan itu muncul atau dilahirkan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. (pasal 1233KUHPerdata) Pengaturan mengenai perjanjian dalam hukum perdata yang utama ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Istilah perjanjian itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yakni *overcenkoms* dan *verbintenis*. Di berbagai perpustakaan digunakan juga beberapa macam istilah yakni seperti:

- a. Utrecht, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia digunakan istilah perutusan untuk *verbintenis* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.
- b. Ikhsan dalam bukunya *Hukum Perdata Jilid I* mengartikan *verbintenis* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan. (R.Soeroso, 2010)

Ida Bagus Wyasa Putra memiliki pendapat bahwa perjanjian dan kontrak ialah istilah yang sama. Ia juga menuturkan bahwa istilah dari kontrak ialah istilah serapan dari kosa kata bahasa inggris, *contract*, yakni suatu istilah

yang merujuk pada kesepakatan, yang berbentuk tertulis maupun tidak dan yang dibuat oleh dua orang dua orang atau lebih guna mengatur ikatan dan materi ikatan komersial diantara mereka. (Putra, 2011) Sementara istilah perjanjian itu sendiri ialah istilah yang berasal asli dari Indonesia yang mana dipergunakan sebagai padanan dari istilah perikatan yang lahir dari persetujuan. (Putra, 2011)

Perjanjian merupakan bentuk persetujuan dari dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk mengikatkan diri dalam melakukan sesuatu. Oleh karenanya perjanjian ini sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya hendaknya selalu dibuat dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum. Mengenai pengertian perjanjian ini R. Subekti mengemukakan pendapat sebagai berikut : (subekti, 1999)

“Suatu perjanjian adalah sesuatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji – janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”

Menurut pendapat yang di kemukakan oleh J.Satrio, perjanjian yaitu :
(satrio, 1995)

“Peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan – ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak. Atau dengan perkataan lain, bahwa perjanjian berisi perikatan.”

Sedangkan pengertian perjanjian dalam pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.”

Dari pengertian tersebut maka jelaslah bahwan yang mangikatkan diri hanya salah satu pihak saja, sedangkan prakteknya dalam suatu perjanjian itu terdapat kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri satu sama lain sehingga akan timbul hak dan kewajiban timbal balik antar keduanya.

Menurut R. Setiawan, definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUHPperdata tersebut dikatakan kurang lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga mengandung arti yang sangat luas karena dengan dipergunakannya jata perbuatan melawan hukum. Beliau memebrikan definisi tersebut : (Setiawan, 2000)

1. “Perbuatan yang harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan perkataan atau saling mengikatkan dirinya dalam pasal 1313 KUHPerdara.”

Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Menurut Rutten dalam bukunya Purwahid Patrik bahwa rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan. (patrik, 1986) Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi dari Pasal 1313 KUHPerdara sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan. (Muhammad, 2002)

Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan dari perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdara, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian perjanjian yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian mengandung beberapa unsur unsur sebagai berikut : (Prodjodikoro, 1993)

1. Adanya pihak – pihak

Pihak yang dimaksudkan yaitu paling sedikit harus ada dua orang, para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia maka orang tersebut telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

2. Adanya persetujuan para pihak

Para pihak sebelum membuat perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian harusla diberikan keduanya, hal ini bisa disebut dengan azas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus harus ada tanpa disertai paksaan tipuan dan keraguan.

3. Adanya tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan yang hendak dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebutlah suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri mupun oleh pihak lain yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.

4. Adanya prestasi yang dilaksanakan

Para pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan.

Apabila pihak yang satu dengan yang lain hal tersebut adalah merupakan hal dan begitu pula sebaliknya.

5. Adanya syarat – syarat tertentu

Isi perjanjian harus ada syarat – syarat tertentu, karena dalam perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.

6. Adanya bentuk tertentu

Perjanjian menurut bentuknya dapat dibuat secara lisan maupun tulisan, dalam hal suatu perjanjian dibuat secara tertulis dan dibuat dalam bentuk akta otentik maupun dibawah tangan.

Pengertian perjanjian ialah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang ada karena tercapainya kata kesepakatan yang merupakan kebebasan dari dua orang (pihak) atau lebih, dimana terjadinya kesepakatan ini tergantung kepada para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal baik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan. (Budiono, 2010)

KRMT Tirtodiningrat menuturkan bahwa suatu tindakan hukum yang didasari atas kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menciptakan akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang disebut dengan perjanjian. (Hernoko, 2010)

Suatu perjanjian yang timbul di antara kedua pihak atau lebih yang menciptakan suatu hukum baik itu berbentuk hak dan juga kewajiban, sehingga perjanjian tersebut dianggap mengikat satu sama lain, dan setiap orang yang mengadakan perjanjian untuk mematuhi perjanjian/kontrak tersebut. (Nopriansyah, 2019)

Dari beberapa pengertian perjanjian yang telah dipaparkan maka dapat ditarik beberapa unsur utama dari pengertian tersebut. Unsur-unsur tersebut yakni terdiri dari:

- a. Kata sepakat dari kedua belah pihak atau lebih
- b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak
- c. Keinginan atau tujuan para pihak guna munculnya akibat hukum
- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain ataupun timbal balik atas itu
- e. Dibuat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan

Uraian ataupun penjelasan dari kelima unsur ini yakni sebagaimana berikut:

- a. Kata sepakat dari kedua belah pihak atau lebih

Maksud dari unsur ini ialah suatu perjanjian tersebut hanya bisa muncul apabila adanya kerja sama dari dua pihak atau lebih ataupun perjanjian yang terbentuk dari perilaku beberapa orang. (Budiono, 2010)

b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak

Maksud dari unsur ini yakni kata sepakat akan tercapai apabila pihak yang satu menyepakati hal yang ditawarkan oleh pihak yang lainnya. Dengan arti kata para pihak menyetujui segala sesuatu yang diperjanjikan. (Budiono, 2010)

c. Keinginan atau tujuan para pihak guna munculnya akibat hukum

Maksudnya disini adalah tidak semua janji di dalam kehidupan kita sehari-hari dapat menimbulkan akibat hukum. Di dalam praktiknya, kita juga mengenal istilah *Gentlemen's Agreement*. (Budiono, 2010) Dari segi muatannya, dapat dibedakan *Gentlemen's Agreement* yang hanya menimbulkan kewajiban moral dengan yang menimbulkan kewajiban hukum. Ada juga dikenal dengan istilah *letter of intent*. Bentuk *letter of intent* yang mana suatu hasil perundingan ditujukan guna memberi pondasi dan memberikan struktur di perjanjian yang akan dituju oleh para pihak. (Budiono, 2010)

- d. Akibat hukum guna kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain ataupun timbal balik atas itu

Maksudnya ialah akibat hukum dari adanya sebuah perjanjian hanyalah dapat mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak bisa mengikat pihak ketiga. Hal tersebut ialah asas umum dari hukum kontrak dan kontrak dan juga dimuat di dalam Pasal 1315 KUH Perdata jo. Pasal 1340 KUH Perdata yang menyebut bahwa suatu perjanjian hanyalah mengikat para pihak yang membuatnya saja. (Budiono, 2010)

- e. Dibuat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan

Bentuk perjanjian pada umumnya bebas dipilih oleh para pihak yang akan membuatnya. Tetapi, undang-undang juga mengatur ataupun menetapkan bahwa ada beberapa perjanjian tertentu yang haruslah dibuat dalam bentuk tertentu. Penetapan demikian oleh undang-undang terkait bentuk yang diwajibkan mengakibatkan bahwa akta menjadi syarat mutlak bagi terjadinya perbuatan hukum tersebut.

Dilihat dari struktur perjanjian, Asser menuturkan bahwa perjanjian bisa dibedakan bagian-bagiannya sebagai berikut :

- a. Bagian inti (*wezenlijk oordeel*)
- b. Bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*).

Bagian inti yaitu *essensialia*, lalu bagian non inti disebut *naturalia* dan *accidentalialia*. (AZ, 2012)

a) *Essensialia*: bagian ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*). Seperti persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian. (Badruzaman, 2001)

b) *Naturalia*: bagian ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*). (Badruzaman, 2001)

c) *Accidentalialia*: bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian jika secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya domisili para pihak. (Badruzaman, 2001)

Adanya suatu perjanjian tentunya harus sah dan juga mengikat bagi para pihaknya. Maka dari itu terdapat syarat-syarat sah perjanjian. Syarat-syarat sah perjanjian termuat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni:

- a. Kesepakatan antara pihak yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal (Stg, 2009)

Keempat syarat sah diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kesepakatan antara mereka yang mengikatkan diri

Syarat sah yang pertama ini merupakan syarat yang logis sebab dalam suatu perjanjian yang dibuat setidaknya ada dua pihak yang saling memiliki kehendak dan saling mengisi. (J.Satrio, 2003) Syarat ini bermaksud menjelaskan bahwa harus adanya kesepakatan diantara pihak-pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian yang dibuat.

Kesepakatan itu didasari atas kemauan yang bebas dalam mengikatkan diri dan juga kemauan dari dalam dirinya yang harus dinyatakan secara tegas. (R.Soeroso, 2010)

Berkenaan dengan syarat sepakat, Pasal 1321 KUH Perdata menuturkan “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikankarena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. (Perdata, 1321) Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan kehendak atau sepakat harus merupakan perwujudan kehendak yang bebas, tanpa paksaan (ketakutan), kesesatan atau penipuan.

Kekhilafan (*dwaling*) menyangkut hal-hal pokok dari yang dijanjikan itu. Kekhilafan mengenai orangnya dinamakan *error in persona* dan mengenai hakikat barangnya dinamakan *error in substantia*. Paksaan dalam hal ini harus berupa paksaan rohani (bukan

fisik) dan bukan paksaan absolut. Penipuan (*bedrog*) dinyatakan dalam Pasal 1328 KUH Perdata yang dalam hal ini satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. (Setiawan I. K., 2008) Untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan ternyata KUH Perdata tidak mengaturnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan terdapat sejumlah teori, yaitu: (Supramono, 2009)

a) Teori Kehendak (*wilshtheorie*)

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi manakala para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian.

b) Teori Kepercayaan (*vetrouwenstheorie*)

Berdasarkan teori kepercayaan, kata sepakat dalam suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara objektif oleh pihak lainnya. Pada umumnya pernyataan yang dipercaya berasal dari pihak debitur setelah kreditur mengetahui semua informasi yang berhubungan dengan debitur.

c) Teori Ucapan (*uitingstheorie*)

Menurut teori ini landasan kata sepakat didasarkan pada ucapan atau jawaban pihak debitur. Kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengucapkan persetujuannya terhadap penawaran yang dilakukan oleh kreditur. Apabila jawaban dilakukan dengan tulisan atau surat maka kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat menulis surat jawaban.

d) Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*)

Dalam teori pengiriman, kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengirimkan surat jawaban terhadap penawaran kreditur. Apabila pengirimannya dilakukan melalui pos, maka kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat surat jawaban itu diberi cap atau distempel oleh kantor pos.

e) Teori Penerimaan (*onvangstheorie*)

Menurut teori ini, kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur menerima surat jawaban atau jawaban lisan melalui telepon dari debitur yaitu pada saat kreditur membaca atau mendengar jawaban dari debitur karena pada waktu itu kreditur mengetahui kehendak debitur.

f) Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur mengetahui bahwa debitur telah menyatakan menerima

penawarannya. Teori pengetahuan tampak lebih luas dari teori penerimaan karena dalam teori pengetahuan memandang kredit mengetahui baik secara lisan maupun tulisan.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Kecakapan disini ialah para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dikatakan sebagai subjek hukum. (Stg, 2009) Perbuatan hukum yang dilakukan para pihak tentunya juga memiliki akibat hukum. Cakap atau *bekwaam* menurut hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah, hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris). Orang - orang yang membuat suatu perjanjian, di dalam mata hukum haruslah cakap.

Pada dasarnya, setiap orang yang telah dewasa ataupun sudah akil baligh dan sehat pikiran serta akalnya, ialah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dinyatakan sebagai orang-orang yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian ialah diantaranya:

a. Orang-orang yang belum dewasa

- b. Mereka yang diletak di bawah pengampuan
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua semua orang yang dilarang membuat perjanjian tertentu oleh Undang-Undang. (Subekti, 2005)

Menurut hukum nasional, perempuan sudah menikah sudah dianggap cakap untuk perbuatan hukum, sehingga tidak lagi harus seijin suaminya. Perbuatan hukum yang dilakukan perempuan tersebut sah menurut hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Hal ini sesuai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 (selanjutnya disebut SE MA No. 3 Thn 1963). Oleh karena itu, bagi mereka yang dianggap belum dewasa (*minderjarig/underage*) diwakili oleh walinya, sedangkan untuk orang yang tidak sehat pikirannya (*mental incompetent/intoxicated person*) diwakili oleh pengampunya karena dianggap tidak mampu (*onbevoegd*) untuk bertindak sendiri. (Muhammad, 2002)

Mengenai ketidak cakapan subjek hukum dalam melakukan perjanjian seperti yang telah diuraikan sebelumnya dapat dibedakan menjadi: (Setiawan I. K., 2008)

1. Ketidak cakapan untuk bertindak (*handeling onbekwaamheid*), yaitu orang-orang sama sekali tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum yang sah. Orang - orang ini disebutkan Pasal 1330 KUH Perdata.

2. Ketidak berwenangan untuk bertindak (*handeling onbevoegheid*), yaitu orang yang tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum tertentu dengan sah. Orang-orang ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 1467, 1601i, dan 1678 KUH Perdata.

C. Suatu sebab tertentu

Pada suatu perjanjian, objek perjanjian haruslah jelas dan ditentukan oleh para pihak yang terikat di dalam perjanjian tersebut. Objek perjanjian ini bisa berbentuk barang ataupun jasa. Guna menentukan barang yang menjadi objek suatu perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti: menimbang, menghitung, mengukur, ataupun menakar.

Sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan terlebih dahulu apa-apa saja yang dilakukan oleh satu satu pihak. (Miru, 2013) Untuk sahnya suatu perjanjian, maka objek perjanjian haruslah memenuhi beberapa persyaratan yakni:

1. Bisa ditentukan
2. Bisa diperdagangkan (diperbolehkan)
3. Mungkin untuk dilakukan
4. Bisa dinilai dengan uang (Budiono, 2010)

Lebih lanjut mengenai hal atau objek tertentu ini dapat dirujuk dari substansi Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUH Perdata sebagai berikut :

- a. Pasal 1332 KUH Perdata menerangkan:

“Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian.”

b. Pasal 1333 KUH Perdata menerangkan :

“Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan sejenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

c. Pasal 1334 KUH Perdata menerangkan

“Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengann sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 169, 176, dan 178.”

Substansi pasal-pasal tersebut memberikan pedoman bahwa dalam berkontrak harus dipenuhi hal atau objek tertentu. Hal ini dimaksudkan agar sifat dan luasnya kewajiban para pihak (prestasi) dapat dilaksanakan oleh para pihak. Bahwa “tertentu” tidak harus dalam artian gramatikal dan sempit harus sudah ada ketika kontrak dibuat adalah dimungkinkan untuk hal atau objek

tertentu tersebut sekadar ditentukan jenis, sedang mengenai jumlah dapat ditentukan kemudian hari.(Hernoko, 2010)

d. Sebab yang halal

Selain harus memenuhi ketiga syarat tersebut diatas, maka para pihak yang terikat di dalam perjanjian harus juga memuat alasan ataupun sebab yang halal mengapa perjanjian tersebut dibuat. Berkaitan dengan sebab yang halal ini diatur di dalam pasal 1335 hingga 1337 KUH Perdata.

Pasal 1335 itu sendiri menuturkan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah memiliki kekuatan.”

Selanjutnya mengenai pengertian sebab tersebut tidak terlalu dijelaskan lebih terperinci di dalam KUH Perdata. Akan tetapi, Pasal 1335 KUH Perdata menyebut bahwa sebab yang halal itu ialah:

1. Bukan tanpa sebab
2. Bukanlah sebab yang palsu
3. Bukan pula sebab yang terlarang

Dengan demikian, haruslah suatu perjanjian memenuhi keempat syarat sah tersebut. Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif yang artinya apabila tidak dipebuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Selanjutnya syarat yang ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif yang artinya apabila tidak dipenuhi maka akan batal demi hukum.

Dalam suatu perjanjian juga terdapat beberapa asas-asas penting. Asas - asas hukum merupakan dasar atau pokok yang karena sifatnya fundamental dan yang dikenal di dalam hukum kontrak yang klasik adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik dan asas kepribadian. (Budiono H. , 2008)

Kelima asas tersebut disajikan berikut ini :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

maksud dari asas ini adalah bahwan setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berupa apa saja, baik itu bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu hendak diajukan. Asas ini dapat disimpulkan dari isi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sabagai undang- undang bago mereka yang membuatnya.”

Jadi dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya suatu oerjanjian dapat dibuat secara bebas oleh masyarakat baik itu dari segi bentuk perjanjian nya maupun isi dari perjanjian (

tentang apa saja), dan perjanjian yang telah dibuat tersebut mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti halnya undang – undang.

Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- a. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang ;
- b. Perjanjian – perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang – undang.

Serta memberikan suatu kebebasan kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk:

1. Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
4. Menentukan bentuknya perjanjian, baik itu berbentuk tertulis ataupun lisan. (HS, 2010)

Dalam asas kebebasan berkontrak juga ialah suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak ataupun perjanjian. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III BW yang hanyalah merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak yang melakukan perjanjian dapat menyimpanginya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang bersifat memaksa. (Miru, 2013)

2. Azas Konsensualisme

Suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang sifatnya formal. (Meliala, 1998)

Asas ini termuat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Secara tegas di dalam pasal tersebut dikatakan untuk sahnya suatu perjanjian haruslah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak yang terikat di dalam perjanjian tersebut. Asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian itu pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan diperoleh adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. (HS, 2010)

3. Azas Itikad Baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terketak pada seseorang di waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-

apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut didalam masyarakat.
(patrik, 1986)

Suatu perjanjian terjadi harus didasari dengan itikad baik. hal tersebut sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 1338 ayat (3) yakni bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Pengertian itikad baik dan kepatutan berkembang selaras dengan perkembangan hukum kontrak Romawi, yang awalnya hanya memberikan ruang bagi kontrak – kontrak yang didasari pada *bonae fides* yang mengharuskan diterapkannya asas itikad baik dan kepatutan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. (Khairandi, 2004)

4. Azas Kekuatan Mengikat

Menurut azas ini, suatu perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung kewajiban-kewajiban atau menyanggupi untuk melakukan sesuatu. Dan kemudian memperoleh hak- hak atas suatu atau dapat menuntut sesuatu. (Subekti, 1992)

Asas *pacta sunt servanda* dapat juga disebut dengan asas kepastian huku (kekuatan yang mengikat). Asas ini juga berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau

pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang yang dibuat oleh para pihak. Mereka yang membuat tidaklah dibolehkan melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. (HS, 2010)

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.”

5. Azas Kepribadian

Menurut azas ini, seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingannya sendiri dalam suatu perjanjian, terdapat dalam Pasal 1315 KUH Perdata. (sinungan, 1990)

Secara umum tidak diatur mengenai formalitas suatu perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan tulisan atau dengan suatu akta otentik. Namun demikian, KUH Perdata menemukan pengecualian terhadap ketentuan umum ini. Beberapa perjanjian khusus harus dibuat dihadapan notaris. Ada pula beberapa perjanjian yang sudah dapat mengikat hanya dengan kesepakatan saja. Dalam praktek pada umumnya para pihak dari suatu perjanjian menginginkan dibuat setidak - tidaknya dalam bentuk tertulis dan dilegalisir oleh notaris

atau dalam bentuk akta otentik (akta notariil) untuk memperkuat kedudukan mereka jika terjadi sengketa.

Berikut ini adalah tinjauan singkat terhadap bentuk – bentuk perjanjian tertulis :

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian ini semacam hanya mengikat para pihak dalam perjanjian,tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberadaan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasarkan dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata – mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidakla mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian , namun pihak yang meyangkal adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa jenis-jenis perjanjian sebagai berikut :

1. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual-beli

2. Perjanjian Cuma-Cuma (Pasal 1314 KUHPerdara)

Pasal 1314 : “Suatu persetujuan yang dibuat dengan Cuma-Cuma atau beban, suatu persetujuan dengan Cuma-Cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”. Perjanjian dengan Cuma-Cuma ialah perjanjian dengan memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya: hibah.

3. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan diantara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

4. Perjanjian Bernama

Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut

diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdota.

5. Perjanjian Tidak Bernama (*onbenoemde overeenkomst*)

Diluar perjanjian bernama, tumbuh pula perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdota, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomi*.

6. Perjanjian Obligatior

Perjanjian obligatior adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Menurut KUHPerdota perjanjian jual beli saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase ini baru merupakan kesepakatan (konsensual) dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan).

7. Perjanjian kebendaan (*zakelijk*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*). Penyerahannya itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jual beli benda tetap , maka perjanjian jual belinya disebutkan juga perjanjian jual beli sementara (*voorlopig koopcontract*) untuk perjanjian jual beli benda-benda bergerak maka perjanjian obligator dan perjanjian kebendaanya jatuh bersamaan.

8. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana di antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan menurut KUHPerdara perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdara).

9. Perjanjian Riil

Di dalam KUHPerdara ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara), pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdara), perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil. Perbedaan antara perjanjian konsensual dan riil ini adalah sisa dari hukum romawi yang untuk perjanjian-perjanjian tertentu di ambil alih oleh hukum perdata kita

10. Perjanjian Liberatior

Perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (*kwijsheiding*) Pasal 1438 KUHPerdara

11. Perjanjian Pembuktian (*bewijsovereenkomst*)

Perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.

12. Perjanjian Untung-untungan

Perjanjian yang objeknya di tentukn kemudian, misalnya perjanjian asuransi Pasal 1774 KUHPerdara.

13. Perjanjian Publik

Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Di antara

keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan, (*subordinated*) jadi tidak berada dalam kedudukan yang sama (*co-ordinated*), misalnya perjanjian ikatan dinas.

14. Perjanjian Campuran (*Contractus Sui Generis*)

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa) tapi pula menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan. (Badruzaman, 2001)

Suatu perjanjian wajib diketahui kapan perjanjian tersebut berakhir.

Perjanjian bisa berakhir apabila:

- a. Ditentukan di perjanjian oleh para pihak, contohnya persetujuan yang berlaku untuk waktu tertentu.
- b. Ditentukan oleh Undang-undang terkait batas berlakunya suatu perjanjian, contohnya menurut Pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata
- c. Ditentukan oleh para pihak atau Undang-undang bahwa perjanjian akan hapus dengan terjadinya peristiwa tertentu, contohnya bila salah satu pihak meninggal dunia maka perjanjian akan berakhir.
- d. Persyaratan menghentikan persetujuan (*Opzegging*).
Opzegging bisa dikerjakan oleh kedua belah pihak ataupun salah satu pihak saja.
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim.

- f. Tujuan perjanjian sudah tercapai.
- g. Berdasar pada kesepakatan para pihak. (Nurbani, 2014)

Adanya wanprestasi dalam Perjanjian

KUHPedata tidak menyebutkan secara langsung pengertian wanprestasi. Tapi berdasar pasal 1234 KUHPedata bahwa prestasi meliputi memberikan sesuatu, atau berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Bisa dikatakan bahwa wanprestasi berarti kebalikan dari prestasi.

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda ‘*Wanprestatie*’ yang berarti prestasi buruk/cedera janji. Dalam Bahasa Inggris, wanprestasi disebut *breach of contract*, yang bermakna tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak. (AZ, 2012) Secara etimologi, wanprestasi adalah suatu hak kebendaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam kontrak, sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan atau somasi terhadapnya terlebih dahulu.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi, adalah sebagai berikut :(Santoso, 2016)

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat pada waktunya
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi, tetapi dalam hal ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. (Santoso, 2016)

Pengertian perjanjian pinjam-meminjam menurut Bab XIII Buku III KUH Perdata mempunyai sifat riil. Hal ini disimpulkan dari kata-kata Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Pada prinsipnya obyek persetujuan ini adalah segala barang pada umumnya. Tetapi bila ditinjau dari pengertian yang disebutkan Pasal 1754 KUH Perdata di atas,

Maka obyek utama dari persetujuan ini adalah barang yang dapat habis dalam pemakaian ataupun barang yang dapat diganti dengan keadaan dan jenis yang sama maupun berupa uang. Barang - barang yang dipinjamkan, haruslah dalam jumlah tertentu.

Terkait hal peminjaman uang, maka hutang yang terjadi karena peminjaman hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan (Pasal 1756 KUH Perdata). Pada waktu pengembalian, haruslah dengan barang lain dalam jumlah, jenis dan keadaan yang sama. Apabila pengembalian ditukar dengan barang lain yang bukan sejenis, maka persetujuan demikian bukan lagi persetujuan pinjam barang yang habis dalam pemakaian/pinjaman uang.

Mariam Darus badruzaman berpendapat bahwa Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam meminjam uang maka tidak beranti bahwa perjanjian tentang pinjam uang itu telah terjadi. Yang hanya baru terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam uang. Apabila uang yang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirlah perjanjian pinjam meminjam uang dalam pengertian undang-undang menurut bab XIII buku ketiga KUHPperdata. (<https://www.notarisdanppat.com/hukum-perjanjian-dan-asas-perjanjian-pinjam-meminjam/>)

Subjek dan Objek Perjanjian Pinjam-meminjam

Subjek dalam perjanjian sama dengan subjek hukum pada umumnya. Subjek hukum perdata dalam hukum Indonesia adalah manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak ia lahir sampai pada masa kematiannya. Namun berdasarkan Pasal 2 KUHPperdata mengatakan lagi

bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaki. Manusia sebagai subjek hukum, dalam melakukan sebuah perbuatan hukum haruslah yang sudah cakap hukum. Kamus hukum menyebutkan bahwa cakap (kecakapan) berarti suatu kemampuan, suatu kesanggupan, suatu kemahiran seseorang untuk melakukan sesuatu. (Sudarsono, 2007)

Syarat-syarat seseorang yang cakap hukum yaitu Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun), Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah, Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum, Berjiwa sehat dan berakal sehat. (<https://manusiapinggiran.blogspot.com/2014/04/subjek-objek-hukum-perdata.html>)

Selain manusia badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.

Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. Kalau dilihat dari pendapat tersebut badan hukum

dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan karena: (Sudarsono, 2007)

1. Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri
2. Sebagai pendukung hak dan kewajiban
3. Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan
4. Ikut serta dalam lalu lintas hukumà bias melakukan jual beli
5. Mempunyai tujuan dan kepentingan.

Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yakni: (Santoso, 2016)

1. Badan hukum publik

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.

2. Badan hukum privat

Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan hak/kewajiban yang dimilikinya atas obyek hukum yang bersangkutan. Objek

hukum biasanya adalah benda. Jadi obyek hukum itu haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum.

Pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II BWI ini mempergunakan sistem tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (*dwingend recht*), artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan.

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam hukum Indonesia diatur langsung secara khusus dalam pasal 1754 KUHPerdara yang berisi pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian , dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Berdasarkan pasal ini bahwa yang menjadi objek perjanjian pinjam-meminjam adalah benda/barang yang bisa habis, tentunya juga memenuhi ketentuan hukum benda yang diatur dalam Buku II KUHPerdara, yaitu bahwa kebendaan adalah tiap-tiap hak dan tiap-tiap barang yang dapat dikuasai dengan hak milik (Pasal 449 KUHPerdara).

Hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian pinjam meminjam :

a. Hak dalam Perjanjian Pinjam-meminjam:

1) Hak pemberi pinjaman:

- a) Menerima uang kembali yang telah dipinjam setelah bats waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;
- b) Pemberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan dalam perjanjian;

2) Hak penerima pinjaman

- a) Menerima uang pinjaman yang telah diperjanjikan;
- b) Dalam hal memenag membutuhkan berhak menerima bimbingan dan pengarahan dari kreditur sehubungan dengan usaha mendapatkan pembinaan yang optimal dari kreditur.

b. Kewajiban-kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam

1) Kewajiban orang yang meminjamkan

Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUHPerdara). Jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, Hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, ,menurut keadaan, memberikn sekedar kelonggaran kepada si

peminjam (Pasal 1760 KUHPerdara). Kelonggaran tersebut, apabila diberikan oleh Hakim, akan dicantumkan dalam putusan yang menghukum si peminjam untuk membayar pinjamannya, dengan menetapkan suatu tanggal dilakukannya pembayaran itu.

Kalau orang yang meminjamkan, sebelum menggugat dimuka hakim, sudah memberikan waktu secukupnya kepada si peminjam, maka tidak pada tempatnya lagi kalau Hakim masih juga memberikan pengunduran. Jika perjanjian pinjam uang itu dibuat dengan akte otentik (notaris) maka, jika itu diminta oleh penggugat, Hakim harus menyatakan putusnya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada permohonan banding atau kasasi. (Subekti R. , 1992)

Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjam sesuatu barang atau sejumlah uang, akan mengembalikannya bilaman ia mampu untuk itu, maka Hakim mengingat keadaan, akan menentukan waktunya pengembalian (Pasal 1761). (Subekti R. , 1992)

2) Kewajiban - Kewajiban Si Peminjam

Orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdara). Bila tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, maka hakim berkuasa memberikan kelonggaran, menurut ketentuan Pasal 1760

KUHPerdara yang sudah kita bicarakan diatas sewaktu kita membahas kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan.

Jika sipeminjam tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamkannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan. (Nur Sukma Indri Yanti R. C., 2020)

Jika waktu dan tempat ini tidak ditetapkan, harus di ambil harga barang pada waktu dan tempat dimana pinjaman telah terjadi (Pasal 1764 KUHPerdara). yang biasa adalah bahwa barang pinjaman harus dikembalikan ditempat dimana telah terjadi dan juga dimana tempat barang itu telah diterima oleh si peminjam. Oleh karena itu maka sudahlah tepat bahwa pasal 1764 tersebut menetapkan bahwa, dalam halnya tidak terdapat penunjukan tempat pengembalian, harus diambil tempat dimana pinjaman telah terjadi, dalam menetapkan harga barang yang harus dibayar oleh sipeminjam. (Subekti R. , 1992)

B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Dalam Hukum Perdata

Alat bukti ialah segala sesuatu yang terkait dengan hubungan suatu tindakan perbuatan, dengan mana alat – alat bukti yang itu dipergunakan sebagai bahan pembuktian agar menciptakan rasa yakin pada hakim atas suatu kebenaran adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak. (iqbal, 2019) Alat bukti juga ada

hubungannya dengan perbuatan, dimana adanya alat buktilah yang bisa dipergunakan sebagai objek pembuktian untuk memunculkan rasa yakin hakim atas kebenaran adanya tindakan keperdataan yang dilakukan para pihak. (alfitra, 2002)

Pada buku IV KUHPerdara terdapat hal yang mengatur terkait pembuktian dan daluarsa. Alat bukti dibahas pada pasal 1866 KUHPerdara. Alat – alat bukti itu meliputi :

1. Alat bukti Surat/tulisan,
2. Alat bukti saksi – saksi,
3. Persangkaan,
4. Pengakuan,
5. Sumpah.

Daari kelima alat bukti yang diatas maka dapat di pahami mengenai masing-masing berikut ini :

1. Alat bukti surat/tertulis

Yang dimaksud alat bukti surat atau tertulis adalah segala sesuatu yang terdapat didalamnya tanda-tanda bacaan yang dijelaskan untuk mengungkap isi hati ataupun buah ide pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bentuk pembuktian. (Makara, 2009)

Surat yang merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Menurut bentuknya alat bukti tertulis diklasifikasikan dua jenis lagi, yaitu surat akta dan bukan surat akta. (muhammad, 2000) Surat akta adalah surat yang bertanggal dan diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa - peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian. Surat akta diklasifikasikan lagi menjadi dua jenis yaitu surat akta otentik dan surat bukan akta otentik (di bawah tangan).

Sehingga demikian di dalam hukum pembuktian diketahui tiga jenis surat, yaitu sebagai berikut :

- a. Akta Otentik
- b. Akta Dibawah Tangan
- c. Surat Bukan Akta

A Pitlo menuturkan bahwa akta merupakan suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat (Teguh Samudra, 1992 : 37). Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula

dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta, maka surat harus ditandatangani, hal itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1869 KUH Perdata.

Adapun fungsi dari tanda tangan dalam suatu akta adalah untuk memudahkan indentifikasi guna membedakan antara akta yang dibuat oleh seseorang dengan yang dibuat orang lainnya. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa menurut bentuknya akta terdiri dari Akta Otentik dan akta dibawah tangan. (Kobis, 2017)

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan.

Sedangkan dalam HIR tentang akta otentik terdapat dalam Pasal 165 menyatakan : akta otentik yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya yaitu tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja tetapi yang

tersebut kemudian Itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu. (Juanda, 2016)

Atas dasar dari pengertian di atas, maka dapat disebutkan unsur pokok akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang dimaksud pejabat umum misalnya Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai - pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte dibuatnya. (J.C.T. Simorangkir, 2002)

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan. (Mertousumo, 1988) Sebagai pejabat yang berwenang dimaksudkan antara lain Notaris, Juru Sita, Panitera, Hakim Pengadilan, Pegawai Catatan Sipil, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Pembuat Akta Ikrar W(R.subekti, hukum acara perdata, 1997)aqaf (PPAIW), dan lain - lain.

Adapun pengertian pejabat yang berwenang contohnya Kepala KUA Kecamatan, Kepala PPN, PPAIW. Jika surat nikah dikeluarkan oleh Kepala KUA (tanpa menyebutkan sebagai Kepala PPN), maka surat nikah itu tidak bisa dikatakan Akta Nikah Otentik sebab Kepala KUA saja bukanlah pejabat yang berwenang yang membuat dan mengeluarkan Akta Nikah bagi yang beragama Islam. Surat jual beli

tanah yang dibuat oleh Camat tanpa menyebutkan ia sebagai PPAT maka surat jual beli tanah tersebut bukanlah akta otentik.

Sebuah akta otentik yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang - undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka, hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu. (Rambe, 2010)

Akta Otentik sebagai Alat Bukti yang Sempurna. Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak - pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa - peristiwa tertentu. (I Ketut Tjukup, 2016)

Maka pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR ditentukan bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak

orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. (R.soesilo, 1989) Ini berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikan.

Untuk hal ini agar akta sebagai alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut harus memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang inilah profesi Notaris memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pemenuhan syarat otentisitas suatu surat atau akta agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena berdasarkan pasal 1 UUJN Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. (undang- undang nomor 30 tahun 2004)

Menggunakan kata “berwenang” dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dibutuhkan sebab terdapat kaitan dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menuturkan bahwa : “ Suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan

oleh undang – undang oleh atau hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat di mana itu dibuat.”

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPdata. Akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/ dinyatakan di dalam akta. (R.subekti, 1975)

Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sehingga akta akan kehilangan keotentikannya. (Palit, 2015)

Sehingga Kedudukan pembuktian suatu akta otentik menurut sifatnya dapat dibagi yaitu:

1. Kedudukan pembuktian formal yaitu bahwa kedua belah pihak benarbenar sudah menerangan di muka notaris apa yang telah tertulis di dalam akta itu.

2. Kekuatan pembuktian material yaitu bahwa apa yang telah diterangkan oleh kedua pihak di muka notaris dan tertulis dalam akta itu, memang benar-benar terjadi atau dalam kata-kata lain bahwa isinya keterangan mereka itu benar-benar terjadi.

Bagi akta otentik “tanda tangan dan tanggal pembuatan akta” telah cukup terbukti dengan diajukannya akta itu dan siapa yang menantanginya harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya.

Akta di bawah tangan seperti telah diketahui bersama bahwa kekuatan pembuktian yang “sempurna” mempunyai arti bahwa isi akta itu oleh hakim dianggap benar sampai ada bukti lawan yang melumpuhkan isi akta tersebut, misalnya pihak lawan mengakui kebenaran adanya perjanjian seperti dimuat dalam akta, akan tetapi ia sudah memenuhi isi perjanjian itu, sehingga perjanjian itu sudah tidak berlaku lagi. Perlawanan yang sedemikian itu dapat melumpuhkan tuntutan penggugat yang didasarkan atas perjanjian dalam kata tersebut, apabila pihak pelawan/tergugat dapat membuktikan kebenarannya. (bukido, 2016)

Akta di bawah tangan atau akta bukan otentik ialah segala tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tetapi tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya

pun tidaklah terikat kepada bentuk tertentu. Dengan demikian, akta selain otentik semuanya termasuk akta di bawah tangan. Misalnya surat jual beli tanah yang dibuat oleh kedua belah pihak, sekalipun di atas kertas segel dan ditandatangani oleh ketua RT, ketua RW, Lurah/Kepala Desa, tidak bisa disebut akta otentik karena pejabat yang berwenang membuat akta tanah yaitu PPAT, hanyalah Notaris dan Camat.

Kekuatan akta di bawah tangan, hakim menilainya bebas, akan tetapi jika akta yang bersifat dibuat oleh kedua belah pihak, seperti jual beli tanah yang bukan otentik, apabila tanda tangan yang tercantum di dalamnya diakui oleh pihak yang menandatangani maka akta tersebut mempunyai kekuatan sama dengan akta otentik, tetapi masih mempunyai perbedaan dengan akta otentik.(R.subekti, 1975)

Akta otentik berlaku bagi kedua belah pihak, bagi pihak ketiga dan bagi siapapun juga, sedangkan akta di bawah tangan tadi hanya berlaku bagi kedua belah pihak, bagi ahli warisnya dan bagi orang yang memperoleh hak daripadanya, tidak untuk pihak ketiga dan semua orang lainnya.

Syarat-syarat alat bukti tulisan :

Syarat formil bukti akta otentik bersifat partai yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat:

- a) Dibuat di hadapan pejabat yang berwenang menurut undang-undang;
- b) Dihadiri oleh para pihak;
- c) Kedua piha dikenal atau dikenalkan kepada pejabat;
- d) Dihadiri oleh dua orang saksi;
- e) Menyebut identitas notaris atau pejabat;
- f) Menyebut tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan akta;
- g) Notaris membacakan akta di hadapan para penghadap;
- h) Ditanda tangani semua pihak;
- i) Penegasan pembacaan, penerjemahan dan penandatanganan pada bagian penutup akta.

Syarat formil bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang:

- a) Dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- b) Menyebut identitas, tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan akta;
- c) Bentuk akta dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Adapun syarat materiil bukti akta otentik:

- a) Berisi keterangan kesepakatan para pihak;
- b) Berisi keterangan perbuatan atau hubungan hukum;
- c) Pembuatan akta sengaja dimaksudkan sebagai bukti;
- d) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- e) Bermaterai.

Sedang kekuatan hukum bukti surat otentik:

- a) Sempurna dan mengikat sepanjang tidak dibuktikan oleh pihak lawan bahwa surat otentik tersebut palsu atau cacat;
- b) Kepalsuan meliputi:
 1. Kepalsuan karena berlawanan dengan kenyataan sebenarnya;
 2. Kepalsuan tanda tangan;
 3. Kepalsuan ada penghapusan isi;
 4. Kepalsuan mengandung penambahan/pengurangan;
 5. Penyalahgunaan tanda tangan di bawah blangko kosong.
- c) Alat bukti yang dapat diajukan lawan untuk melumpuhkan alat bukti akta otentik dapat berupa alat bukti apa saja

seperti, akta otentik, akta di bawah tangan, saksi, persangkaan dan sumpah.

- d) Bukti otentik mengandung cacat jika akta tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil. (Riadi, 2010)

Macam-macam bukti di bawah tangan :

Dasar hukum akta di bawah tangan pasal 286-305 Rbg, pasal 1874, 1878 KUHPerdara.

Ada dua macam akta di bawah tangan yaitu:

- a) Akta di bawah tangan yang bersifat partai'
- b) Akta di bawah tangan yang bersifat sepihak

Syarat formil bukti akta di bawah tangan yang bersifat partai:

- a) Berbentuk tulisan
- b) Dibuat secara partai tanpa bantuan atau di hadapan pejabat yang berwenang menurut undang-undang
- c) Ditandatangani oleh para pihak
- d) Mencantumkan hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat penandatanganan
- e) Bermaterai.

Syarat materiil bukti akta di bawah tangan yang bersifat partai:

- a) Keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan mengenai perbuatan hukum (contoh: pemberian uang nafkah, penyerahan barang) atau hubungan hukum (contoh: sewa menyewa)
- b) Sengaja dibuat sebagai alat bukti.

Syarat formil bukti akta di bawah tangan yang bersifat sepihak:

- a) Berbentuk tertulis
- b) Dibuat sendiri oleh yang bersangkutan
- c) ditandatangani oleh pembuatnya
- d) Mencantumkan tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan
- e) Bermaterai.

Syarat materiil bukti akta di bawah tangan yang bersifat sepihak:

- a) Keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan mengenai perbuatan hukum (contoh: pemberian uang nafkah, penyerahan barang) atau hubungan hukum (contoh: sewa menyewa).
- b) Sengaja dibuat sebagai alat bukti.

Kekuatan hukum bukti akta di bawah tangan :

- a) Isi yang tercantum dalam akta dianggap benar.
- b) Memiliki daya memikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya.
- c) Pihak lawan dapat melumpuhkan bukti akta di bawah tangan dengan alat bukti lainnya.

2. Bukti Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara (Prinst, 1996)

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. (Mertousumo, 1988)

Kesaksian ini adalah wajar dan penting. Wajar karena dalam pemeriksaan di pengadilan sudah selayaknya untuk didengar keterangan pi hak ketiga yang tidak termasuk dalam pihak yang bersengketa. Penting karena seringkali di jumpai dalam praktek tidak ada bukti tertulis atau alat bukti yang lainnya. Hal ini disebabkan

karena terutama dalam suasana Hukum Adat/ Masyarakat Adat dalam melakukan perbuatan hukum dilakukan secara lisan.

Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan disidang pengadilan. Sehingga kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut *testimonium de auditu* adalah umumnya tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan hakim). (Mertousumo, 1988)

Akan tetapi keterangan dari pendengaran dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan atau untuk memperlengkapi keterangan saksi-saksi yang bisa dipercaya. Berdasarkan hal itu. pendapat bahwa saksi *de auditu* sama sekali tidak berarti adalah keliru. Karena kesaksian *de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan. (Sutantio, 1997)

S.M.Amin menuturkan “Kesaksian hanya gambaran dari apa-apa yang telah dilihat, didengar dan dialami, keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat obyektif. (Sasangka, 2005)

Sudikno mertokusumo menuturkan “Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang

peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. (Sasangka, 2005)

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian. Keterangan saksi haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis (Mertokusumo, 2010)

Orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 RBg/145HIR, pasal 174RBg/146 HIR, serta Pasal 1909 dan Pasal 1910 KUHPerdara yaitu :

- a. Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus salah satu pihak.
- b. Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
- c. Anak-anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun;
- d. Orang-orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat.

Orang-orang yang bisa meminta dibebaskan untuk memberi kesaksian yaitu :

- a. Saudara laki-laki dan perempuan serta laki-laki dan perempuan salah satu pihak.
- b. Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan dari suami/istri dari salah satu pihak.
- c. Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal itu saja dipercayakan kepada martabat, pekerjaan dan jabatannya, misalnya dokter, advokat dan notaris.

Bagi seorang saksi yang dipanggil kepersidangan di pengadilan melekat tiga kewajiban yaitu sebagai berikut :

- 1) Kewajiban untuk menghadap
- 2) Kewajiban untuk bersumpah
- 3) Kewajiban untuk memberi keterangan.

3. Persangkaan

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang dimaksud persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa

yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti.

Untuk dapat dijadikan alat bukti, persangkaan tidak dapat dengan satu persangkaan saja. Tetapi harus terdiri dari beberapa persangkaan, memang hal itu tidak diatur secara tegas dalam HIR akan tetapi hal itu menurut Subekti bahwa pasal-pasal yang mengatur bahwa satu saksi bukan saksi harus juga dianggap berlaku bagi persangkaan sehingga dalam hal ini hakim dilarang mengabulkan gugatan hanya dengan berdasarkan pada satu persangkaan saja.

Lain lagi apabila kita menengok ketentuan Pasal 1915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa persangkaan adalah kesimpulan kesimpulan yang oleh undang undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya.

Jadi menurut Pasal 1915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal adanya dua persangkaan yaitu persangkaan yang didasarkan atas undang undang (praesumptiones juris) dan persangkaan berdasarkan kenyataan (praesumptiones factie).

Kekuatan pembuktian persangkaan adalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa pembuktian dengan persangkaan berdasarkan kenyataan tidak bersifat memaksa, terserah pada kebijaksanaan hakim untuk menggunakan atau tidak, sedangkan terhadap

persangkaan menurut hukum (undang-undang) ia mempunyai kekuatan bukti yang bersifat memaksa, karena telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang (Pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) jadi hakim terikat kepadanya,

Persangkaan yang ditentukan Pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sifat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan ketentuan undang-undang.
- b. Peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menerapkan hak pemilikan atau pembebasan dari utang.
- c. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim.
- d. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, lalu peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim

maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim, jika yang menarik kesimpulan tersebut undang undang maka dinamakan persangkaan undang-undang (Sutantio, 1997)

4. Pengakuan

pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Akan tetapi meskipun demikian para ahli hukum banyak mengatakan bahwa pengakuan bukan merupakan alat bukti, dengan alasan bahwa kurang tepat menamakan pengakuan sebagai alat bukti, karena justru apabila dalil salah satu pihak telah diakui oleh pihak lain, maka dalil tersebut sebenarnya tidak usah dibuktikan lagi. (Sutantio, 1997) Atau seperti pula yang dikemukakan A Pitlo sebagai berikut bahwa dengan mengaku, maka para pihak telah memungkinkan hakim memberikan pendapatnya tentang obyek dari pengakuan, jadi hakim tidak akan menyelidiki kebenaran dari suatu pengakuan. (Samudra, 1992)

Ahli lain yang menyatakan pengakuan bukan alat bukti adalah yang menyebutkan bahwa apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak diakui oleh pihak lawan, maka pihak yang mengemukakan dalil-dalil itu tidak usah membuktikannya. (R.subekti, 1997)

Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengakuan, maka kita harus mencarinya dalam doktrin seperti yang dikemukakan A. Pitlo sebagai berikut pengakuan adalah keterangan sepihak

dari salah satu pihak dalam suatu perkara dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. (Samudra, 1992)

Pengakuan yang dilakukan di depan sidang merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak diperlukan lagi. (Mertokusumo, 2010)

Pengakuan ini dapat dilakukan baik langsung oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu baik secara lisan maupun tulisan dalam jawaban. Dalam mengakui sesuatu hal di depan hakim haruslah berhati-hati karena pengakuan yang dilakukan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-takta (Pasal 1926 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

menurut Pasal 1916 ayat (2) Nomor 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bersifat menentukan dan tidak memungkinkan bukti lawan. Hal itu berarti bahwa hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu adalah benar meskipun pada kenyataannya hal tersebut tidak benar, akan tetapi dengan adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil dalil

itu harus dikabulkan. Sedangkan pengakuan yang dilakukan diluar sidang adalah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata diluar sidang untuk membenarkan pernyataan pernyataan dalil-dalil yang dibenarkan oleh lawannya dapat dilakukan dengan lisan dan tulisan.

Dengan demikian pengakuan di luar sidang baik lisan maupun tulisan merupakan bukti bebas dengan perbedaan sebagai berikut bahwa terhadap pengakuan diluar sidang secara tertulis tidak usah dibuktikan lagi tentang adanya pengakuan tersebut, sedangkan bagi pengakuan diluar sidang yang dilakukan secara lisan, apabila dikehendaki agar dianggap terbukti adanya pengakuan semacam itu harus dibuktikan lebih lanjut dengan saksi atau alat bukti lainnya. Pengakuan diluar sidang dapat ditarik kembali. (Mertousumo, 1998)

Menurut S.M.Amin “Pengakuan ialah suatu pernyataan tegas oleh seorang di muka sidang pengadilan, yang membenarkan seluruh dakwaan (dalil) lawan, atau hanya satu atau lebih dari pada satu hak-hak atau hubungan yang didakwakan (didalilkan), atau hanya salah satu atau lebih dari pada satu hal-hal yang didakwakan (didalilkan)”. Menurut Sudikno Mertokusumo “pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh

lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi”. (Mertokusumo, 2010)

Jadi pengakuan merupakan keterangan oleh salah satu pihak yang diberikan dalam perkara, baik secara lisan maupun tertulis dan mempunyai sifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan oleh pihak lawan. Pengakuan bisa dikatakan sebagai pembenar terhadap peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan pihak lawan.

5. Sumpah

Alat bukti sumpah beberapa definisi para ahli hukum memberikan pengertian tentang hal ini :

- a. Menurut M.H.Tirtaamidjaja “sumpah adalah suatu keterangan yang diucapkan dengan khidmat, bahwa jika orang yang mengangkat sumpah itu memberi keterangan yang tidak benar, ia bersedia dikutuk Tuhan. (Sasangka, 2005)
- b. Menurut Sudikno Mertokusumo “sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. (Mertokusumo, 2010)

Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. Selanjutnya dari defnisi sumpah tersebut di atas Sudikno Mertokusumo, membagi sumpah menjadi dua, yaitu :

- a. Sumpah Promissoir yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Termasuk sumpah promissioir adalah sumpah saksi dan sumpah (saksi) ahli, karena sebelum memberikan kesaksian atau pendapatnya harus diucapkan pernyataan atau janji akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
- b. Sumpah Assertoir atau Confirmatoir yaitu sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak. Sumpah confirmatoir ini merupakan sumpah sebagai alat bukti karena fungsinya adalah untuk meneguhkan (confirm) suatu peristiwa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Surat Pernyataan Peminjaman Uang Sebagai Perjanjian Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Di era globalisasi yang terus berkembang kehidupan manusia dari sejak dahulu tidak terlepas dari sebuah kebutuhan timbal balik antar individu dengan individu lain maupun antar kelompok lainnya. Lalu kehidupan inilah yang menjadikan manusia bergantung hidup antar satu dengan yang lainnya demi menyambung kebutuhan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dalam menjali hari – hari didunia ini.

Hal ini tidak terlepas dari hubungan kesepakatan para pihak di kehidupan masyarakat yang mana dalam melakukan kegiatan di kehidupah masyarat mereka selalu melakukan hal yang dibutuhkan antara satu dengan yang lain dengan kesepakatan bersama yang kemudian menimbuulkaj suatu perjanjian diantara mereka yang membuat. Perjanjian yang mana dimaksud ialah sebuah kegiatan peristiwa antara pihak berjanji atau sepakat untuk melakukan sesuatu hal atas suatu sebab tertentu yang memberi keuntungan dan memudahkan masing – masing pihak.

Dalam mencapai sesuatu keinginan untuk hidupnya manusia sering dan kerap melakukan kerjasama yang mana mereka kerap saling memberi bantuan

atau tolong menolong. Perjanjian hadir di hubungan manusia sebab adanya kepentingan di masing – masing pihak melakukan untuk membuat suatu tujuan yang disepakati.

Manusia dalam membuat kesepakatan membutuhkan proses negosiasi yang mana tujuannya agar segala tujuan pihak yang ingin melakukan suatu perbuatan perjanjian dapat mencari titik temu kepentingan semua pihak tercapai dalam mengikatkan diri pada perjanjian.

Perjanjian dipahami ialah sebuah kegiatan antara seseorang dengan orang lainnya baik individu atau kelompok untuk berjanji melaksanakan sesuatu dengan dasar keinginan para pihak. Maka dengan begitu munculkan hubungan antara pihak dua orang atau lebih untuk hal itu disebut suatu perikatan.

Di kehidupan yang sering terjadi ialah sebuah perjanjian yang dibuat sebab atau karena untuk kepentingan memenuhi kehidupajn ialah perjanjian pinjam meminjam uang. Sebagai mana kita ketahui bersama uang merupakan alat tukar yang sangat penting untuk membantu berjalannya kehidupan. Dengan adanya uang maka masyarakat dapat melaksanakan kegiatan hidup lainnya yang mana dizaman saat ini uang sangat diperlukan disemua kalangan manusia atau masyarakat. Perjanjian pinjam meminjam uang membentuk suatu bagian perikatan yang mana tujuannya mengikat dan mengandung janji atau

kesanggupan yang telah disepakati dalam pola wujud tulisan yang dilengkapi dengan persetujuan pihak yang bersangkutan.

Pada suatu perjanjian menimbulkan perikatan antara para pihak yang menjadi subjek perjanjian, dalam hal bentuk perjanjian adalah rangkaian kata yang diungkapkan mengandung janji – janji serta kesanggupan dituangkan dalam secara lisan atau tulisan. Dalam hal perjanjian ini timbul sebab adanya perikatan yang mengikat pihak yang membuatnya, dalam perjanjian ada bentuk partisipasi yang mendukung sebab terwujudnya sebuah perikatan yang bersumber dari sumber – sumber yang lainnya. Yang dapat berkontribusi dalam terwujudnya sebuah perikatan perjanjian pada diri seseorang. Sumber lain yang dimaksud dalam ini ialah perikatan yang berasal dari undang – undang dan perikatan yang timbul sebab dari perjanjian yang dibuat.

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian yang sering terjadi dikalangan masyarakat kita dimana dalam hal ini perjanjian yang timbul sebab perikatan atas perjanjian kesepakatan para pihak yang bernegosiasi. Perjanjian pinjam meminta uang atau juga dikenal hutang piutang telah di atur dalam Bab ke Tiga Belas Buku Ke tiga Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Sebab karena sering dikaukan hal ini maka secara hukum telah diatur mengenai hal – hal berkaitan dengan perjanjian terkhusus masuk juga pengaturan perjanjian pinjam meminjam uang.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pasal 1754 menuturkan bahwasannya “pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lainnya sesuatu jumlah barang tertentu barang – barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Pada perjanjian yang dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak maka kesepakatan dituang dalam sebuah perjanjian tertulis agar menjadi dasar dalam melaksanakan pemenuhan perjanjian yang tidak merugikan pihak yang berkaitan di dalamnya. Yang mana perjanjian ditulis dalam sebuah surat perjanjian yang disebut dengan akta. Yang mana tujuannya juga kembali untuk mempermudah proses perjanjian yang didalam akta tersebut menjelaskan bagaimana factor – factor serta keterangan – keterangan yang atas dari perikatan yang dibuat.

Dari penelitian yang saya lakukan pada contoh perjanjian para pihak pinjam meminjam uang ini. Pihak yang bersangkutan sebagai pihak pertama disebut sebagai debitur pada data ini an. Linda Musnita selanjutnya pihak kedua yang disebut sebagai kreditur pada data ini an. Sri Hayati. Yang mana dalam kenyataannya para pihak melakukan perjanjian dengan kesepakatan yang memunculkan adanya perikatan dengan munculnya perbuatan hukum atas kesepakatan mereka. Dari perjanjian tersebut para pihak melakukan perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh pihak pertama yang meminjam uang

kepada pihak kedua, atas dasar perjanjian yang mereka lakukan maka mereka membuat surat pernyataan sebagai dasar adanya atau timbulnya kesepakatan yang menjadi dasar hak serta kewajiban masing – masing pihak untuk melaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan.

Pada analisa yang saya lakukan terkait wujud surat pernyataan yang dibuat oleh pihak yang melakukan hubungan hukum perjanjian pinjam meminjam tersebut dalam perjanjian ini mereka hanya membuat surat pernyataan yang mana di dalamnya berisi data diri kedua pihak yang berhubungan dan selanjutnya terdapat isi menyatakan pihak pertama meminjamkan uang kepada pihak kedua sebesar tersebut Rp. 65.000.000.00 (enam puluh lima juta) untuk modal usaha dagang dan akan berjanji memulangkan tanggal 6 april 2017. Selanjutnya terdapat kesepakatan akan membayar dan memenuhi kesepakatan perjanjian yang dinyatakan dalam surat pernyataan tersebut. Dan juga dilengkapi tanda tangan kedua pihak dan dilengkapi materai 6000.

Dari analisa surat pernyataan yang dibuat oleh pihak tersebut bahwa perjanjian pinjam meminjam uang itu hanya mereka lakukan dengan dasar kesepakatan dan rasa saling percaya yang kemudian di tuangkan dalam sebuah surat tertulis yang mereka perbuat dengan keterangan yang menjelaskan kegiatan perjanjian yang terjadi dengan mereka sepakati sebagai surat pernyataan atas tindakan perbuatan hukum yang mana surat tersebut menjadi bukti bahwa mereka

telah mengikatkan diri atas suatu kesepakatan pinjam meminjam uang dan memegang surat pernyataan sebagai dasar yang kuat.

Jadi dengan terjadinya perjanjian yang demikian dikalangan masyarakat hal itu menjadi persoalan yang menjadi perhatian saya untuk meneliti bagaimana kedudukan surat pernyataan peminjaman uang sebagai perjanjian menurut hukum perdata.

Surat pernyataan ialah rangkaian kata yang tulis oleh seorang pihak untuk menyatakan keadaan atas sesuatu yang mengikat dan menyatu pada dirinya yang bersangkutan. Surat pernyataan menjadi hal yang mendukung atas kelengkapan dokumen bukti atas sebuah perjanjian yang bukan sebagai akta.

Surat pernyataan dibuat untuk oleh pihak ketika akan melakukan perjanjian untuk mengikat diri pada kesepakatan yang mereka perbuat. Dalam hakikatnya surat pernyataan hanya menjelaskan keterangan sesuatu atas diri seseorang atau hanya sepihak aja. Namun pada analisa saya terkait surat pernyataan dibuat oleh pihak ini mereka membuat surat pernyataan yang mana sisinya menjelaskan keterangan atas diri kedua pihak dengan memuat peristiwa – peristiwa yang mendasari hak dan kewajiban dalam kesepakatan perjanjian dan menjadi bukti sejak mereka membuat perjanjian serta di bubuhi tanda tangan para pihak dan materai.

Selanjutnya penulis menjelaskan bahwa dalam perjanjian terdapat dua bentuk surat tertulis yang dapat di jadikan bukti atas suatu perjanjian :

- 1) Surat merupakan akta
- 2) Surat tidak merupakan akta

Akta ialah merupakan suatu surat tertulis yang menjelaskan keadaan atas peristiwa yang terjadi antara para pihak yang terdapat tanda tangan seluruh pihak dan menjadi dasar para pihak untuk melakukan dan membuktikan hak dan kewajibannya.

Sudikno mertokusomo menuturkan akta ialah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan kesengajaan untuk pembuktian. (Mertokusumo, 2010)

Jadi agar bisa dikatakan golongan akta, maka surat wajib diberi tanda tangan karena dituturkan juga dalam pasal 1869 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Menurut penuturan yang di dalam pasal tersebut ialah :

“Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditanda tangngani oleh para pihak”

Dalam hal surat merupakan akta dibagi menjadi dua :

1) Akta otentik (AO)

Akta yang dibuat dengan bentuk sesuai dengan undang – undang oleh atau dengan seorang pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dilakukan,akta ini merupakan bukti lengkap antara para pihak serta ketutunannya dan mereka yang mendapatkan hak taneng apa yang dimuat dalamnya dan bahkab atas sesuatu pernyataah belaka,yang mana menjadi demikian selama pernyataan itu asa hubungannya langsung dengan apa yang menjadi pokok akta. (Rambe, 2010)

Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menuturkan bahwa :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalamnya yang ditentukan oleh undang – undang di buat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuat.”

2) Akta di Bawah Tangan

Akta yang dilakukan dan ditanda tangani hanya oleh pihak yang membuat perjanjian tanpa partisipasi pejabat yang berwenang seperti halnya perjanjian pinjam meminjam dan jual beli di sebut akta diawah tangan (R.Soeroso, 2010)

Akta di bawah tangan atau bukan akta otentik merupakan seluruh tulisan yang dengan secara sengaja dibikin agar dijadikan sebuah bukti tetapi tidak dibuat di hadapan oatau dumuka pejabat yang berwenang sehingga wujud dan bentuk tidak sesuai terkait dasar bentuk tertentu. Oleh karenanya seluruh akta yang bukan otentik maka disebut akta di bawah tangan.

Dalam hal Surat merupakan bukan akta yang dituju ialah :

Surat yang dimaksud ialah segala sejenis surat yang dibuat untuk kepentingan memenuhi kebutuhan surat menyurat sebagai informasi dan dokumen arsip lainnya.seperti surat keterangan sakit,surat pernyataan sepihak dll.

Menurut analisa peneliti dari surat pernyataan pada perjanjian antara pihak an.Linda Musnita dengan pihak an. Sri Hayati para pihak membuat surat pernyataan sebagai akta perjanjian pinjam meminjam uang antara mereka surat tersebut tertulis dengan judul surat pernyataan dengan isi surat seperti penjelasan peneliti di atas, maka surat yang mereka buat termasuk dalam klasifikasi akta dibawah tangan yang mana dalam perjanjian dapat dilakukan pernyataan perjanjian di dalam akta dibawah tangan yang tersebut.

Dengan mana sudah diatur terkait ketentuan azas – azas dalam perjanjian salah satunya azas kebebasan berkontrak. Yang dipahami dari pasal

1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Maka dari pehaman penulis menganalisa dengan adanya azas – azas kebebasan berkontrak tentu menjadi hal mudah untuk pihak yang berjanji melakukan kesepakatan perjanjian seperti apa keinginan mereka baik :

- a. Membuat perjanjian atau tidak membuat.
- b. Melakukan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan perjanjian dan pelaksanaanya
- d. Serta,menetapkan bentuk perjanjian yang bersifat seperti apa.

Sehingga dari hasil penelitian pada pembahasan ini penulis memahami bahwa suatu perjanjian baik yang di tulis dengan akta otentik atau akta di bawah tangan seperti halnya perjanjian yang dilakukan pada data penelitian ini dengan surat pernyataan namun isinya menyatakan hak dan kewajiban kedua pihak. Maka dalam pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata perjanjian tersebut harus memenuhi atau terpenuhinya keabsahan perjanjian ya itu :

1. Sepakat
2. Cakap

3. Hal tertentu
4. Hal yang halal

Oleh karenanya surat pernyataan dalam hal penelitian ini memiliki kedudukan sebagai akta perjanjian peminjaman uang karena yang terpenting dalam mereka membuat surat pernyataan tersebut memenuhi keabsahan perjanjian atau disebut syarat sah dalam perjanjian diatas sehingga perjanjian tersebut dapat dikatakan perjanjian yang sah.

B. Kedudukan Surat Pernyataan Peminjaman Uang Sebagai Alat Bukti Dalam Perjanjian Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kehidupan manusia yang tidak terlepas dari kebutuhan saling membutuhkan satu sama lain maka tidak terlepas dari suatu kegiatan perjanjian yang tujuannya untuk memenuhi hal – hal yang dirasa perlu hal nya seperti perjanjian pinjam meminjam atau jual beli dan lain lain.

Untuk membuat suatu perjanjian maka para pihak memerlukan kesepakatan yang mana kesepatan tersebut dibuat secara tertulis yang disebut sebagai surat perjanjian.

Surat perjanjian sering di buat dalam kehidupan masyarakat ketika sedang melakukan hubungan timbal balik antara pihak pihak yang bersangkutan. Surat perjanjian pada perjanjian tentunya merupakan hal yang sulit untuk dipisahkan

saat terjadinya perjanjian antara mereka yang sepakat sebagai wujud pembuktian untuk menjadi dasar perjanjian para pihak. Dalam hal perjanjian itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau dengan pihak lainnya atas suatu ikatan yang di dalamnya kedua pihak setuju tanpa paksaan untuk melakukan hal yang telah disepakati.

Hal kaitan surat sebagai bentuk terjadinya perjanjian antara para pihak maka dikehidupan masyarakat melalui penelitian dalam kedudukan surat pernyataan peminjaman uang sebagai perjanjian ini penulis menemukan masih adanya perjanjian pinjam meminjam uang yang hanya menggunakan selembar kertas perjanjian berupa pernyataan yang disertai materai serta tanda tangan para pihak yang bersangkutan tanpa perantara pejabat umum. Hal itu sebab masyarakat umumnya melakukan suatu perjanjian hanya berdasarkan kepercayaan satu sama lain.

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang terikat untuk berjanji tanpa adanya campur tangan pegawai umum yang berwenang serta tidak adanya suatu standar baku yang menentukan sehingga hanya berdasarkan kebutuhan para pihak yang membuat. Dalam hal ini perjanjian yang saya teliti para pihak melakukan perjanjian yang mereka sepakati perjanjian pinjam meminjam uang yang kemudian mereka membuat surat bukti perjanjian mereka dengan menyatakan surat pernyataan tersebut sebagai akta perjanjian di bawah tangan mereka.

Akta di bawah tangan pembuktiannya hanya dapat terjadi di antara mereka yang melakukan suatu kegiatan hukum. Sehingga apabila pihak yang bersangkutan tidak menyangkal dan mengakui tanda tangannya serta keberadaan surat tersebut maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan yang sempurna seperti akta otentik. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1875 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata “Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang – undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang – orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang – orang yang mendapatkan hak dari pada mereka bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik.”

Yang mana akta di bawah tangan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1874, 1874a dan Pasal 1880 di bahas bahwa setiap akta di bawah tangan yang dibuat harus di bubuhi dengan surat pernyataan yang tertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lainnya yang sebut dalam undang – undang. Dimana notaris dimaksud ialah sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum bagi kedua pihak yang bersangkutan.

Sehingga dengan penelitian ini dapat kita lihat dan pahami pada Buku IV Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tentang pembuktin dan pada pasal

1874,1874a,1880 yang mana menyatakan bahwasannya akta di bawah tangan perlu dilegalisasi dan pendaftaran yang terdapat dalam buku khusus yng tersedia oleh notaris. Akan terjadinya hal dalam contoh surat perjanjian yang peneliti ambil ini terlihat kenyatannya di kehidupan masyarakat umum yang ada dalam kehidupan masih terdapatnya kekeliruan mengenai akta di bawah tangan dan sejauh mana kedudukan akta yang buat sebagai akta untuk dijadikan alat bukti dalam hal terjadi sengketa yang merugikan salah satu pihak yang bersangkutan.

Alat bukti tulis atau surat merupakan bukti yang sangat penting dalam pembuktian dalam perdata sebagai alat bukti utama. Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan oleh seluruh pihak yang bersangkutan. Kemudian di dukung dengan alat bukti lainnya yang dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1866 disebutkan bahwa alat bukti meliputi :

1. Alat bukti tulisan
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti persangkaan
4. Alat bukti pengakuan
5. Dan alat bukti sumpah.

Untuk itu alat bukti tulisan menjadi hal yang utama sehingga akta di bawah tangan menjadi bagian dari alat bukti selain akta otentik. Alat bukti tulisan segala sesuatu yang memuat tanda –tanda bacaan yang bisa di mengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.

Dengan hal akta di bawah tangan berdasarkan penelitian penulis bahwa akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti kepada seseorang maka orang yang tersebut berhak ataupun wajib mengakui atau mengingkari tanda tangan yang terdapat dalam akta yang dimaksud. Hal itu disebutkan jelas dalam Pasal 1876 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata “Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya; tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapatkan hak dari padanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.”

Dengan begitu akta yang di bawah tangan dapat mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik sepanjang tanda tangan dan isi yang terdapat dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut. Akta di bawah tangan bisa diakui sebagai bukti permulaan tertulis apabila akta tersebut disangkal atau dipungkiri tanda tangan yang terdapat dalam akta tersebut oleh para pihak yang berkepentingan maka pembuktiannya harus didukung dengan bukti lain dihadapan hakim pengadilan. (Eunice, 2019)

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1877 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata “Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli waris atau orang –orang yang mendapat hak dari padanya tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenarannya dari tulisan atau tanda tangan itu diperiksa dimuka pengadilan”.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan hanya dapat berlaku kepada orang untuk siapa pernyataan itu diberikan sedangkan terhadap para pihak lain yang bukan tersebutkan kekuatan alat bukti berdasarkan penilaian hakim bebas. Di persidangan jika adanya pengajuan akta di bawah tangan dikerenakan kekuatan pembuktiannya yang terbatas, maka sangat dibutuhkan bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. (bukido, 2016)

Dilihat pada Pasal 1878 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menentukan bahwasannya ada kekhususan akta di bawah tangan yaitu; akta harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri atau setidaknya selain tanda tangan yang harus ditulis dengan tangan si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang/uang yang terhutang. Dengan terdapatnya kekhususan ini maksudnya ialah bahwa apabila ketentuannya tidak terpenuhi maka akta di bawah tangan hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Permulaan pembuktian ini menurut Pasal 1902 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang kepada siapa tuntutan dimajukan atau dari orang yang mewakili olehnya,

dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa – peristiwa yang dimajukan oleh seorang.

Sehingga dari penjelasan diatas, maka dalam hal terdapatnya kekhususan dari akta di bawah tangan demi agar di jadikan sebuah bukti akta tersebut harus di lengkapi tambahan dengan alat – alat bukti lainnya yang telah di atur dalam Pasal 1866 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu alat bukti tulis,saksi,pengakuan,prasangka,sumpah.

Namun pada contoh perjanjian yang diteliti ini penulis hanya menemukan surat pernyataan yang di jadikan dasar bukti perjanjian pinjam meminjam tanpa adanya kejelasan saksi dan pengakuan dari pihak debitur, sehingga hingga saat ini perjanjian itu sulit di buktikan ke beradaannya sebab pihak debitur mengingkari janji dan tidak mengakui adanya hutang atau pun perjanjian yang disepakati dalam selebar kerja yang di nyatakan sebagai surat pernyataan untuk di jadikan dasar perjanjian alat bukti.

Agar bisa memahami kedudukan surat pernyataan yang dibuat dalam sebuah perjanjian pinjam meminjam uang sebagai alat bukti dan dibuat tanpa alat bukti lainnya. Sebab contoh perkara ini kita temukan di masyarakat yang mana mereka mengagungkan surat pernyataan yang menjadi dasar. Dalam hal surat pernyataan yang di pahami bahwa ialah surat pernyataan sepihak maka prinsip tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun.

Dikarenakan yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum ialah akta otentik dan akta di bawah tangan seperti surat perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh pihak an. Sri hayati dan an. Linda Musnita. Namun jika dibahas terkait kedudukan surat pernyataan maka surat pernyataan tidak termasuk akta melainkan surat bukan akta sebab surat pernyataan itu ialah pengakuan sepihak yang pembuktiannya sangat kurang dan masih sulit diungkapkan keaslian dan isinya kemudian surat pernyataan itu hanya berlaku untuk diri sendiri yang membuat dan tidak berlaku atau tidak mengikat bagi diri orang lain.

Kemudian dilihat dari dasar hukumnya yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt 1985 tanggal 29 november 1989 yang menyatakan “Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang – orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan,tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa – apa dalam hal tidak dapat disamakan dengan kesaksian.” (Mahkamah Agung ,1989)

Sehingga dari pembahasan di atas maka dapat di analisis dalam perkembangan manusia saat ini dan peraturan mengenai hubungan perjanjian yang telah diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, sehingga untuk menjalankan suatu hubungan hukum yang memiliki hak serta kewajiban dari para pihak dalam hal perjanjian pinjam meminjam uang maka surat perjanjian sebagai akta perjanjian harus dibuat secara aturan hukum perdata yang benar dan baik.

Sebab jika terjadi hal yang sama demikian dengan contoh perbuatan hukum yang penulis ambil akibat dari kurangnya pemahaman dan masih saling mengutamakan rasa kepercayaan menyebabkan pihak yang berangkutan mengalami kerugian dan tidak mempunyai bukti kuat untuk dapat membuktikan jika suatu perbuatan hubungan perjanjian benar terjadi dan harus di pertanggung jawabkan oleh pihak yang mengingkari tersebut.

Dengan demikian bukan hal sulit untuk melakukah perjanjian dengan akta yang sesuai dan dilengkapi dengan alat bukti lainnya kerana dengan system hukum kita yang terbuka ini memberikan kebebasan kita untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa aja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan serta syarat sah perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dan dengan begitu saja masih ada perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimuat dalam perjanjian apalagi jika tidak dibuat berdasarkan peraturan yang telah di tetapkan dan di arahkan oleh hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian – uraian yang penulis paparkan pada hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Surat pernyataan peminjaman uang sebagai perjanjian memiliki kedudukan yang sah sebagai perjanjian dikarena suatu perjanjian dapat diakui sebagai suatu perbuatan perjanjian yang sah asalkan memenuhi keabsahan syarat sah perjanjian dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

Dengan memenuhi syarat sah tersebut, suatu surat yang di buat baik sebagai pernyataan ataupun surat perjanjian yang sama – sama para pihak kehendaki maka menjadi suatu surat perjanjian yang sah dan mengikat untuk hak dan kewajiban masing – masing.

2. Surat pernyataan yang dibuat sepihak hanya dapat menjadi dokumen pelengkap dalam pembuktian. Namun surat pernyataan yang dibuat dengan ditanda tangani kedua pihak ini disebut tulisan dibawah tangan yang memiliki kedudukan sebagai alat bukti tulisan jika keberadaan surat tersebut diakui dan tidak ada yang mengikari hal yang dituliskan

didalamnya,serta para pihak yang bersangkutan dapat di hadirkan untuk menyatakan hal yang sebenarnya sesuai dengan surat yang dibuat. Dengan demikian tidak diakuinya tulisan dibawah tangan ini maka, menjadi dokumen permulaan pembuktian dan wajib ditambahkan dengan alat bukti lainnya yang dipaparkan dalam Pasal 1866 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Dan jika dapat di tambahkan dengan alat bukti diatas maka kedudukan surat pernyataan menjadi dokumen alat bukti yang menyempurnakan keabsahan perjanjian yang dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan kebenarannya dihadapan hakim pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Menurut penulis untuk membuat perjanjian masyarakat harus lebih memahami apa saja yang menjadi pokok wajib melakukan hubungan hukum perdata dibidang perjanjian,dengan begitu tidak menjadi problematika yang sulit dan merugikan jika dilaksakan sesuai aturan hukum. Perjanjian pinjam meminjam uang harus didasari dengan surat pernyataan yang dibuat berdasarkan akta perjanjian dengan

memenuhi syarat sah perjanjian 1320 Kitab undang – undang Hukum Perdata.

2. Selanjutnya untuk dapat dijadikan perjanjian yang memiliki kedudukan hukum harus memenuhi kualifikasi alat bukti Pasal 1866 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, alat bukti meliputi 5 hal berikut : alat bukti surat tertulis yaitu akta otentik atau akta dibawah tangan, saksi, pengakuan, prasangka, dan sumpah. Sehingga jika hanya mengandalkan surat pernyataan selembor tanpa ada alat bukti lain, sulit untuk diakui terjadinya suatu perjanjian hubungan hukum perdata. Dan akan merugikan salah satu pihak yang mana pihak lainnya dapat melakukan wanprestasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- Abd.Thalib. (2005). *Arbitrase dan Hukum Bisnis*. Pekanbaru: UIR Press hlm..
- Alfitra. (2002). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara [Idana,Perdata Dan Korupsi Di Indonesia]*. Bandung: Penebar Swadaya Grup.
- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Az, Lukman. s. (2012). *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Komplikasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Budiono, H. (2008). *Asas Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Konsumen” Dalam Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan,.* Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.
- Budiono, H. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono, S. (2013). *Perjanjian Utang Piutang hlm.7*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Herlien.Budiono. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan hlm.45*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- HS, S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: hlm 180.
- Hs, S. (2010). *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iqbal, A. I. (2019). *Hukum Pembuktian*. Banten: Umpampress.
- iqbal, a. i. (2019). *hukum pembuktian*. banten: umpampress.
- J.C.T. Simorangkir, R. T. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.Satrio. (1995). *Hukum Perikatan,Perikatan lahir dari perjanjian, Buku II* . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J.Satrio. (2003). *Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Baku*. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.
- Khairandi, R. (2004). *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Makarao, M. T. (2009). *Pokok- pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta .

- Meliala, Q. S. (1998). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Pengembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Alam Jaya Yogyakarta.
- Mertousumo, S. (1988). *Hukum Acara Perdata Indonesi*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2013). *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Jakarta.
- Muhammad, A. K. (1992)., *Hukum Perikatan*. hlm 82. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- .(2000). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakto.
- .(2002). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nopriansyah, W. (2019). *Hukum Bisnis Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Nurbani, S. H. (2014). *Pengembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Patrik, P. (1986). *Azas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Bandung: Badan Penerbit Undip.
- Prinst, D. (1996). *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata* . Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.

- Prodjodikoro, R. (1993). *Asas - Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur.
- . (2000). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Putra, I. B. (2011). *Hukum Kontrak Internasional The Law Of International Contract*. Bandung: Refika Aditama.
- R.Soeroso, S. (2010). *Perjanjian Di Bawah Tangan* . jakarta: Sinar Grafika.
- .(2010). *Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- .(1989). *Rib/Hir Dengan Penjelasan Lengkap Disertai Undang-Undang/Peraturanperaturan: Hukum Acara Perdata-Hukum Acara Pidana Peradilan Umum*. Jakarta: Pt.Karya Nusantara.
- R.Subekti. (1975). *Hukum Pembuktia*. Jakarta: Radnya Paramita.
- . (1992). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.
- . (1997). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta.
- .(2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- . (1992). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.
- . (1997). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta.
- .(2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

- Rambe, R. (2010). *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riadi, E. (2010). *Hukum Acara Peradilan Agama. Makalah Disampaikan Dalam Acara Orientasi* .Pekanbaru: Pta Pekanbaru.
- Riawan Tjandra W , H. Chandra. (2001). *Pengantar Peraktis Penanganan Perkara Perdata*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Samudra, T. (1992). *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata* . Bandung: Alumnus Bandung.
- Santoso, L. (2016). *Hukum Perikatan*. Malang: Setra Press.
- Sasangka, H. (2005). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa Dan Praktisi.*. Bandung: Mandar Maju.
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Pt. Bina Cipta.
- Sinungan, M. (1990). *Sistem Kredit Dan Pengelolaanya*. Yogyakarta: Tograf.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum* . UI Press, 43.
- Sofwan, S. S. (1980). *Hukum Perutangan Bagian A. seksi hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, 4.
- Stg, B. A. (2009). *60 Contoh Perjanjian (Kontrak)*. Jakarta: Pt.Buku Kita.

Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Riena Cipta.

Suharnoko. (2004). Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisa Kasus. In Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisa Kasus* (p. hlm 3). Jakarta: kencana.

Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. kencana prenatal media group: Jakarta.

Sutantio, R. D. (1997). *Hukum Acara Perdata Dalam Toeri Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Zein, R. (1992). *Hukum Perdata 1. hlm 128*. Pekanbaru: Fakultas Hukum UIR.

B. PERATURAN PERUNDANGAN– UNDANG

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt 1985 tanggal 29 november 1989

C. JURNAL

Admiral. (2018). Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing. *Uir Law Review Vol.02 No. 02*, 397.

Admiral. (2019). Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Kodifikasi Vol.1 No.1*, 129.

- Rahdiansyah. (2018). Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Modal antara BUMN Kepada Usaha Mikro Kecil. *Uir Law Review Vol.02 No.01*, 321.
- Palit, R. C. (2015). Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti. *Lex Privatum Vol.II/0405* , 2.
- Nur Sukma Indri Yanti, Rio Chistiawan . (2020). Penyelesaian Perkara Wanprestasi Terhadap Perjanjian Utang Piutang.*Jurnal Hukum Staatrechts voll .3,No.2*, 31.
- Rosalinda, bukido. (2016). Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara .*jurnal ilmiah Al-Syir'ah Voll 9*, 1.
- Eunice, Sharon. (2019). Kedudukn Akta Dibawah Tangan Yang Membatalkan Akta Notaril. *jurnal penelitian bidang hukum universitas gresik 8*, 144-154.
- Enju,H Juanda. (2016).Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia.*Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Voll.4 No.1*,30.
- I Ketut Tjukuo,Putu Ayu. (2016).Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Buki Dalam Peristiwa Hukum Perdata.*Acta Comitatus Voll.2*, 187.
- Fernando, Kobis.(2017). Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Ac ara Perdata.*Lex Crimen Voll.6 No.5*,23.

D. INTERNET

FalihulIdhhar. *Syarat Sah Perjanjian*. <http://pengadaan.web.id>, diakses pada sabtu

27 maret 2021 pukul 19.34.

[https://Manusiapinggiran.Blogspot.Com/2014/04/Subjek-Objek-Hukum-](https://Manusiapinggiran.Blogspot.Com/2014/04/Subjek-Objek-Hukum-Perdata.Html)

[Perdata.Html](https://Manusiapinggiran.Blogspot.Com/2014/04/Subjek-Objek-Hukum-Perdata.Html). diakses pada sabtu 13 november 2021 pukul 14.29.

[https://Www.Notarisdanppat.Com/Hukum-Perjanjian-Dan-Asas-Perjanjian-Pinjam-](https://Www.Notarisdanppat.Com/Hukum-Perjanjian-Dan-Asas-Perjanjian-Pinjam-Meminjam)

[Meminjam](https://Www.Notarisdanppat.Com/Hukum-Perjanjian-Dan-Asas-Perjanjian-Pinjam-Meminjam) Diakses pada jumat 12 november 2021 pikul 10.36.

